

**TINJAUAN ASPEK HUKUM TENTANG PENGULANGAN  
TINDAK PIDANA AKIBAT PENGARUH LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Ambarawa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata Satu ( S- 1 ) Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Muhammad Yusuf Bachtiar

20.11.0003

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**( UNDARIS )**

**2024**



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 10.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Dosen Tim Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : **Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.H.**  
Jabatan akademik : Lektor Kepala  
Pangkat/golongan : Pembina Tk.1, IV/b  
Bertugas sebagai : Penguji I
2. Nama lengkap : **Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**  
Jabatan akademik : Lektor Kepala  
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
Bertugas sebagai : Penguji II
3. Nama lengkap : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**  
Jabatan akademik : Lektor  
Pangkat/golongan : Penata, III/c  
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf Bachtiar  
N P M : 20.11.0003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengurangan Tindak Pidana Kriminal Yang Diakibatkan Pengaruh Lingkungan.

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 81,8..... Equivalent AB.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I,

**Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.H.**

Penguji II,

**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

Penguji III,

**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

NIDN. 06 160969 01

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN ASPEK HUKUM TENTANG PENGULANGAN**  
**TINDAK PIDANA YANG DIAKIBATKAN PENGARUH**  
**LINGKUNGAN**  
**(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Ambarawa)**




Yang Diajukan oleh :

Nama : Muhammad Yusuf Bachtiar

Nim : 20.11.0003

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UNDARIS ) pada hari Sabtu, 9 Maret 2024

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., M.Hum

NIDN. 8946830022

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si

NIDN. 0007065902

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN ASPEK HUKUM TENTANG PENGULANGAN**  
**TINDAK PIDANA YANG DIAKIBATKAN PENGARUH**  
**LINGKUNGAN**  
**(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Ambarawa)**



Yang Diajukan oleh :

Nama : Muhammad Yusuf Bachtiar

Nim : 20.11.0003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 ( Satu ) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Pada hari

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., Hum

NIDN. 8946830022

Anggota

Dr. Drs. Lanjijan, SH., M.Si

NIDN. 0007065902

Anggota

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH.

NIDN. 0616096901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mohamad Tohari, SH., MH

NIDN. 0616096901



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Bachtiar  
NIM : 20.11.0003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak  
Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan (Studi Kasus  
Lembaga Perasyarakatan Ambarawa)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( Undaris ) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Ungaran, 17 Januari 2024

Hormat Saya



Muhammad Yusuf Bachtiar

## ABSTRAK

Pengulangan terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap kompleks di Indonesia. Residivisme terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Di lain sisi setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan, narapidana kesulitan untuk membaaur ke lingkungan masyarakat dengan status mantan narapidana yang melekat pada dirinya sehingga mereka berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana kriminal karena tidak adanya dukungan dari lingkungan masyarakat karena stigma masyarakat terhadap narapidana. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji aspek hukum dan penerapannya terhadap pengulangan tindak pidana kriminal yang diakibatkan factor lingkungan beserta factor – factor yang menjadi kendala dan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni Yuridis Sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan hukum yang mengatur terkait pengulangan tindak pidana ada pada pasal Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP, Penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan suatu bimbingan dan pengawasan dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa terhadap narapidana yang sedang menjalankan asimilasi, Terdapat 9 Kendala atau hambatan yang dialami untuk mengurangi maupun memberantas pelaku pengulangan tindak pidana akibat faktor lingkungan, Upaya – upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan yaitu memberikan program pelatihan, asimilasi dan pembinaan serta melakukan upaya secara preemtif, preventif dan represif

Kata kunci : pengulangan, tindak pidana, lembaga pemasyarakatan, lingkungan masyarakat

## **ABSTRACT**

*Repetition of a crime is something that is considered complex in Indonesia. Recidivism occurs in the case of a person who commits a criminal act and has been sentenced to a criminal sentence by a judge's decision which has permanent legal force (in kracht van gewijsde), then commits another criminal act. Correctional Institutions (LP or LAPAS) are technical implementation units under the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, which is a criminal justice sub-system which has a strategic function as the implementation of prison sentences as well as a place for training prisoners as mandated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. On the other hand, after leaving the correctional institution, prisoners have difficulty assimilating into society with the status of ex-convict attached to them so that they have the potential to commit repeated criminal acts due to the lack of support from the community due to the public stigma towards prisoners. So the aim of this research is to find out and examine legal aspects and their application to the repetition of criminal acts caused by environmental factors along with factors that become obstacles and efforts to resolve these obstacles at the Ambarawa Class II A Correctional Institution. The legal research approach used in this research is Sociological Juridical. The research method used is a qualitative method. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation studies. The results of the research show that the legal regulations governing the repetition of criminal acts are in Articles 486, Article 487, and Article 488 of the Criminal Code, recidive offenses, regulated in Articles 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, and 549 of the Criminal Code, Application of the law to perpetrators of repeat criminal acts by providing guidance and supervision from the Class II A Ambarawa Penitentiary to prisoners who are undergoing assimilation. There are 9 obstacles or barriers experienced to reduce as well as eradicating perpetrators who repeat criminal acts due to environmental factors. Efforts to overcome obstacles or obstacles to perpetrators who repeat criminal acts due to environmental factors, namely providing training, assimilation and coaching programs as well as carrying out preemptive, preventive and repressive efforts*

*Key words: repetition, criminal acts, correctional institutions, community environment*

*Key words : repetition, criminal acts, correctional institutions, community environment*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Niatkan dengan Niat Baik, Lakukanlah yang Terbaik, Berprasangkalah yang Baik, Maka Insya Allah Hasilnya pun Akan Baik ”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Ambarawa)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penelitian dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
6. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
7. Teman – teman seperjuangan Kelas Regular Sore Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini.
8. Dan terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 17 Januari 2024

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Muhammad Yusuf Bachtiar.

Muhammad Yusuf Bachtiar

20.11.0003

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	14
A. Latar belakang .....	14
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian .....	26
E. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	29
1. Pengertian Aspek Hukum Pidana.....	29
2. Pengertian Hukum Pidana .....	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana .....	47
1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( Residive ) .....	47
2. Pengertian Residivis.....	49

3. Pengertian Narapidana.....	50
4. Faktor Penyebab Timbulnya Pengulangan Tindak Pidana .....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pemidanaan .....	53
1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) .....	53
2) Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien).....	55
3) Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien).....	57
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	61
F. Tinjauan Umum Lembaga Perasyarakatan .....	69
G. Tinjauan Umum Pengaruh Lingkungan .....	77
1. Pengertian Pengaruh.....	77
2. Pengertian Lingkungan.....	78
I. Kerangka Berpikir.....	81
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>82</b>
A. Pendekatan Penelitian Hukum.....	82
B. Jenis Penelitian Hukum .....	83
C. Spesifikasi Penelitian.....	83
D. Lokasi Penelitian .....	84
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Jenis dan Sumber Data.....	85
G. Teknik Analisis Data .....	87
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>90</b>
A. Tinjauan hukum tentang pengulangan tindak pidana kriminal yang diakibatkan pengaruh lingkungan.....	90
1. Peraturan Hukum dan Perundangan - Undangan Tentang Pengulangan Tindak Pidana Kriminal.....	90

2. Tinjauan hukum pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan .....	97
B. Aspek penerapan hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan .....	103
1. Aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan .....	103
2. Implementasi Penerapan Hukuman Terkait Pengulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum .....	106
C. Kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan .....	112
1. Faktor keadaan ekonomi di lingkungan masyarakat .....	112
2. Stigmatisasi Lingkungan Masyarakat .....	112
3. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum di sekitar lingkungan masyarakat .....	115
4. Faktor Lingkungan .....	115
5. Rendahnya Tingkat Pendidikan .....	116
6. Dampak Psikologis Pengaruh Buruk ( Prisonisasi ) di lingkungan lembaga permasyarakatan .....	118
7. Faktor Pengaruh Alkohol .....	120
8. Faktor Lemahnya Keimanan .....	121
9. Faktor Niat melakukan pengulangan tindak pidana .....	122
D. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan .....	123
1. Memberikan Program Pelatihan .....	124
2. Memberikan Program Asimilasi .....	126
3. Memberikan Program Pembinaan .....	134

4. Melalui Upaya Preemptif .....	145
5. Melalui Upaya Preventif .....	145
6. Melalui Upaya Represif .....	146
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	149
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	152
Buku .....	152
Jurnal/Skripsi/Penelitian Sebelumnya .....	155
Peraturan Perundang – Undangan .....	156
Website ( Internet ) .....	157
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> .....	158
1. Lampiran Berita Acara Seminar Proposal .....	158
2. Lampiran Hasil Wawancara Penulis Dengan salah satu responden narapidana Residivis .....	159
3. Lampiran Pedoman Wawancara .....	166
4. Lampiran Data Narapidana Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Ambarawa .....	167
5. Lampiran Gambar – Gambar .....	170

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karena dianggapnya bertentangan dengan norma.<sup>1</sup>

Maka dari itu hukum sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban dan tentunya hukum memberikan ancaman kepada siapa saja yang menjadi pelaku kejahatan.

Masyarakat sudah terbiasa atau dibiasakan memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun ke lainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan.

---

<sup>1</sup> Syafruddin Hussein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, ( Medan :Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2003 ) halaman 1

Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.<sup>2</sup>

Merespon masalah kejahatan yang pada hakekatnya telah dimaknai sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang perlu untuk segera dituntaskan. Mengingat untuk menghapuskannya adalah suatu yang mustahil, karena menanggulangi kejahatan bukanlah untuk menghapuskan kejahatan tetapi menekan pertumbuhannya.<sup>3</sup> Salah satu upaya menekan pertumbuhannya ditempuh dengan penegakan hukum, yang diawali dengan tahap pembuatan hukum kemudian disusul dengan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Dan wujud dari proses pelaksanaannya, ditempuh dengan upaya penjatuhan hukuman atau pemidanaan guna meminimalkan kejahatan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Adrianus Meliala, et.all, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis* (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Development, Jakarta, 2009, halaman 2

<sup>3</sup> C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*,( Bandung : Nuansa Aulia, 2016 ) halaman 237

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), halaman 191

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 38 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 5 (lima) tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas, dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya. berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humanum enim est peccare, angilicum, se emendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.<sup>5</sup> Saat ini, konsep residivis juga masuk menjadi salah satu substansi perubahan RUU Hukum Pidana. Perumusan RUU Hukum Pidana ternyata membawa konsep

---

<sup>5</sup> Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), halaman 432

residivis yang berbeda dengan konsep residivis yang selama ini berlaku dalam KUHP. Tim perumus RUU Hukum Pidana mereformasi konsep lama yang dirasa cukup rumit, menjadi konsep residivis yang lebih sederhana untuk diterapkan di lapangan.

Residivisme terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan.<sup>6</sup>

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah karena adanya kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (residivis).

---

<sup>6</sup> Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Berbicara mengenai penjatuhan hukuman atau pemidanaan yang diterapkan kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>7</sup> Sebagaimana asas hukum pidana menyatakan, “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Dan kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*).<sup>8</sup> Kesalahan berupa kesengajaan tersebut erat kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang abnormal secara objektif.<sup>9</sup>

Tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (materiil) maka terdapat suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa dan berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana dengan penerapan hukum acara pidana.<sup>10</sup>

Salah satu penjatuhan hukum atau pemidanaan yang paling sering diterapkan ialah Pidana Penjara karena dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.<sup>11</sup> Penerapan pidana

---

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka , 2014), halaman. 119.

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, ( Bandung : CV.Pustaka Setia, 2011), halaman 183-184.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*,( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), halaman 128.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>11</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007),halaman. 40

penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif apabila mampu memenuhi dua aspek pokok tujuan pemidanaan , yaitu:<sup>12</sup>

1. aspek perlindungan masyarakat, apabila mampu menekan frekuensi kejahatan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan;
2. aspek perbaikan si pelaku/terpidana, maka efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*). Kriterianya terletak pada seberapa jauh pidana itu berpengaruh terhadap sipelaku/terpidana yang dilihat dari aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) menggunakan indikator residivis dan aspek perbaikan (*reformative aspect*);

Penjatuan hukum atau pemidanaan berupa pidana penjara bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan, sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan merupakan salah satu fenomena ketidak berhasilan sistem pemasyarakatan dalam hal melakukan perbaikan si pelaku/terpidana yang mana perbuatannya dikenal dengan istilah *residive*. *Residive* merupakan perbuatan pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat berakibat pada dasar pemberatan atau penambahan pidana. Dan pengulangan Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006), halaman 82.

(*residive*) adalah sama tuanya dengan kejahatan, dan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerusan niat jahat.

Kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup> Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Dalam perkembangannya, pelaksanaan hukuman penjara

---

<sup>13</sup> Arjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), halaman 84

<sup>14</sup> Savira Afra Yuliandhari, 2020. *Efektifitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19. National Law Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. halaman 742

bagi narapidana tidak dilakukan sematamata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan bentuk pengisolasian diri dari balik tembok penjara mengalami.

Perubahan ke bentuk pemasyarakatan yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan.<sup>15</sup> Aparat Penegak hukum terkait seharusnya memahami bagaimana sistem residivis yang berlaku saat ini , baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP. Namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam pemberian hukuman.

Sebagai contoh kasus 2023 di Wilayah Kabupaten Semarang, banyak terjadi kasus pencurian bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan pembegalan tindak pidana yang sama. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan mengenai penerapan konsep residivis bagi pelaku pencurian bermotor dengan kekerasan yang ditangkap apakah merupakan residivis atau bukan. Pihak kepolisian mengatakan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang terjadi di wilayah kabupaten Semarang karena pelaku tindak pidana sering kali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan sering dilakukan oleh pelaku yang sama

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 743

setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah kabupaten Semarang merupakan pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dihukum ringan.<sup>16</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem residivisme yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan konsep residivis dan juga faktor data residivis antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasi. Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai.

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.

Padahal Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Sehingga segala sesuatunya tetap berdasar kepada prikemanusiaan dan sesuai dengan tujuan pembimbingan dan pendidikan kepada narapidana. Secara singkat tujuan dari pidana penjara meliputi:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/08/22/134540778/tujuh-kali-mencuri-residivis-curanmor-ini-mengaku-kapok-usai-enam-kali> diakses 17 januari 2024 Pukul 15.13 WIB

<sup>17</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan PENCHANNYA*. (Jakarta: PT Bina Aksara. 1987) halaman. 66.

- 1) Pembalasan (*vergelding/retribusi*);
- 2) Penjeraan (*afschriking/deterence*);
- 3) Penutupan (*onschadelike/incarcaeration*);
- 4) Rehabilitasi, reformasi dan resosialisas.

Pengulangan kejahatan atau residivis merupakan salah satu unsur atau pertimbangan pengadilan dalam membentakan hukuman terpidana, karena terpidana dianggap sengaja melakukan perbuatan yang merugikan baik tindak pidana yang serupa atau berbeda. Kembalinya seorang mantan narapidana ke Lembaga Perasyarakatan atau disebut dengan residivis merupakan salah satu dampak ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana sehingga mendorong mantan narapidana kembali mengulangi kejahatan dui lingkup masyarakat. Motivasi residivis dalam melakukan kejahatan pencurian hingga perampokan sendiri didasai oleh beragam faktor salah satunya permasalahan ekonomi, latar belakang pendidikan yang kurang, tingginya angka pengguran. Rendahnya kesiapan mantan narapidana dalam kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat juga disebabkan oleh kurang efektifnya pembinaan serta penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Pembinaan secara fisik mental dan sosial di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa juga dianggap belum cukup untuk memunculkan kepercayaan diri atas kesiapan warga binaan menuju proses integritas dalam masyarakat.

Pengulangan terhadap suatu kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap kompleks di Indonesia. Munculnya kelompok residivis atau kejahatan yang

dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian sanksi. Pemberian sanksi selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan pelanggar hukum yang sudah hilang rasa malunya, apakah sanksi yang berupa hukuman kurungan dapat membuat mereka jera? Itulah yang menjadi masalah krusial dalam aspek hukum yang melanda bangsa ini.’

Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia menjadi lahan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Di Kabupaten Semarang misalnya adalah salah satu kota besar yang cukup rawan terjadinya kejahatan. Diantaranya, Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Semarang dengan jumlah pada tahun 2023 tercatat 22 kasus residivis terjadi Wilayah Hukum Kabupaten Semarang, angka tersebut belum termasuk narapidana lain yang tidak berstatus sebagai residivis. Kasus pencurian dan perampokan menjadi penyumbang kasus paling dominan banyaknya diantara kasus pidana lainnya. Hal tersebut di karenakan, setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan, narapidana kesulitan untuk membaaur ke lingkungan masyarakat dengan status mantan narapidana yang melekat pada dirinya sehingga mereka berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana kriminal karena tidak adanya dukungan dari lingkungan masyarakat karena stigma masyarakat terhadap narapidana.

Dari pernyataan di atas, maka dari itu penulis akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Kriminal Yang Diakibatkan Pengaruh Lingkungan (Studi Kasus Lembaga Permayarakatan Ambarawa).

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang ada, maka penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah berdasarkan metode kualitatif seperti :

1. Bagaimana tinjauan aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan ?
2. Bagaimana penerapan aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan ?
4. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan

3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana serta sebagai bahan pemikiran dan khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pengetahuan kepada :

- a. Sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal pengulangan kejahatan residivis yang dilakukan oleh narapidana.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal analisis kriminologis dan sosiologis pengulangan kejahatan residivis oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa yang diakibatkan oleh Pengaruh Lingkungan

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada hakekatnya latar belakang penelitian berisi tentang alasan pemilihan judul skripsi. Dalam latar belakang ini diuraikan pokok-pokok pikiran beserta data pendukung langsung tentang pentingnya judul yang telah dipilih tersebut. Perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti, dapat berupa pernyataan dan pernyataan. Tujuan penelitian berisi tujuan spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian menguraikan tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika penulisan memuat susunan tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian skripsi yang lain dalam satu runtutan pikir.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang pembahasan secara teoritis terkait hal – hal yang berkaitan dengan Rumusan Masalah

Bab III Metode Penelitian, Bab tiga ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian menerangkan lokasi dan waktu dimana dan kapan penelitian dilakukan. Data yang diperlukan merupakan cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan

data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data berisi mengenai alat dan cara analisis data yang digunakan dan pemilihan alat dan cara analisis harus konsisten dengan tujuan penelitian.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab keempat, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan

Bab V Penutup, Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pemamparan kesimpulan dilakukan secara kronologis jelas dan singkat dari hasil penelitian tersebut. Saran merupakan sumbangan pemikiran penelitian, saran harus terkait dengan hasil penelitian diuraikan tentang Simpulan dan Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Aspek Hukum Pidana**

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.<sup>18</sup> Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.<sup>19</sup>

Pandangan mengenai Hukum dalam pengertiannya belum ada yang pasti artinya belum ada sebuah pengertian hukum yang menjadikan dasar standar dalam memahami makna dan konsep hukum, hanya saja beberapa ahli memberikan suatu defenisi pandangan mengenai pengertian Hukum, Menurut Van Kan hukum merupakan suatu keseluruhan peraturan didalam hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Menurut Wiryono Kusumo hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masrakat dam terhadap pelanggarnya umumnya diberi sanksi. Beberapa unsur yang dimiliki Hukum antara lain:

- a. Adanya peraturan atau ketentuan yang memaksa
- b. Berbentuk tertulis dan tidak tertulis
- c. Mengatur kehidupan masyarakat

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, halaman 95

<sup>19</sup> MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

d. Mempunyai atau memiliki sanksi

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis, peraturan yang berbentuk tertulis adalah Perundang-Undangan atau Hukum Tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis adalah hukum kebiasaan atau hukum adat. Tujuan hukum merupakan salah satu dari aspek hukum, dalam teori terdapat teori dasar tentang tujuan hukum yakni teori etis. teori utilitas, teori penganyoman.

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan atau *justice*. Menurut Aristoteles keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Jadi keadilan itu tidak selalu bahwa tiap orang mempunyai hak dan bagian yang sama. Aristoteles membedakan menjadi 2 (dua) jenis keadilan antaranya keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Teori Utilitas Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Hanya dalam ketertiban setiap orang mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya, karena itu teori ini sangat mementingkan kepastian hukum yang memerlukan peraturan-peraturan yang berlaku umum.

Hukum pidana adalah suatu sistem aturan yang dijadikan kedalam kodifikasian yang mengatur segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar dari peraturan pidana tersebut. Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat

mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif).<sup>20</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof. Satochid Kartanegara, S.H. bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feinten*)  
misalnya
  - 1) Mengambil barang milik orang lain;
  - 2) Dengan sengaja merapas nyawa orang lain.
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama. halaman 20

- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau juga disebut *penetentiair*<sup>21</sup>

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.
- c. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Sudasono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>22</sup>

Dalam tujuan Hukum Pidana ialah untuk memberikan perlindungan atau penjaminan kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara Indonesia.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, halaman 6

<sup>22</sup> Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, halaman 216-

Objek hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku disuatu Negara yang dimaksud aturan atau ketentuan pidana yang meliputi kitab Undang-Undang Pidana, seluruh kitab Perundang-Undangan yang tertulis umum maupun khusus. Ketentuan pidana yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil.

Indonesia yang menjadi objek hukum pidana adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang di Luar KUHP
- d) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya
- e) Ketentuan Pidana yang terdapat dalam peraturan daerah.

Subjek hukum pidana adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek dalam hukum pidana adalah :

- a) Manusia

Manusia dalam pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup bermasyarakat dikarenakan sebagai subjek ialah :

- 1) Manusia mempunyai hak-hak subjektif
- 2) Kewenangan hukum (kecakapan)

- b) Badan Hukum ( Korporasi )

Perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Hukum pidana Pokok memiliki macam-macam sanksi apabila terjadinya pelanggaran dalam peraturan atau ketentuan didalam KUHP hal ini di tegaskan dalam Pasal 10 KUHP antara lain :

#### 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 karena pidana mati yaitu pelaksanaannya merupakan perampasan terhadap kehidupan manusia.

#### 2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan seseorang yaitu menetapkan terpidana kedalam satu tempat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diaman terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan tunduk dan taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku minimal 1 hari dan maksimal maksimal 15 tahun dilihat dari Pasal 12 ayat (2) dan dapat melebihi batas maksimal yang berdasarkan dari Pasal 12 ayat (3).

#### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara antara lain hal ini melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak pelanggaran buku III (ketiga) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Pidana denda lebih sering diancamkan sebagai alternatif dari pada pidana kurungan.

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan dengan suatu kebutuhan. Baik berupa kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, bahkan terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu, biasanya seseorang sering melakukan hal tanpa pemikiran yang matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itulah yang menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Hal itu supaya dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.<sup>23</sup>

Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan dalam hukum pidana menjadi tolak ukur bagi kepentingan umum. Ketentuan tersebut meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama.

Wujud dari suatu nilai yang dirasa adil oleh masyarakat yaitu sanksi hukuman pidana. Dimana rasa adil tersebut timbul dari kegiatan rohaniah individu yang bersifat subjektif. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu tersebut ingin merasakan kenikmatan hidup didunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama lahirilah batasan-batasan tingkah laku yang

---

<sup>23</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), halaman 171

mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial yang dirasakan keserasiannya secara bersama. Sejak itulah sifat objektif rasa keadilan terbentuk.<sup>24</sup> Setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat dengan demikian hukum pidana dikenal dengan hukum yang bersifat umum (publik).

Para ahli mengemukakan bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, salah satu tokonya yaitu Moeljatno, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil saja.<sup>25</sup>

Merujuk pada pengertian diatas, maka terdapat pembagian daripada hukum pidana sendiri, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum pidana formiil adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, hlm. 13

dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.<sup>26</sup>

Pembagian hukum pidana lainnya, meliputi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu dan dapat dikatakan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang telah terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana diluar kodifikasi, baik hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Berlakunya hukum pidana bagi setiap orang yang akan menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pihak yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukum sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu”. Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”. Artinya , tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>27</sup> R. Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm. 179.

Aturan hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang sesuai dengan asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana terdapat 4 (empat) ruang lingkup, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Asas teritorialitas (*teritorialiteits beginsel*), ketentuan asas ini tercantum di dalam pasal 2 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam Undang - Undang Indonesia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia.
- b. Asas nasional aktif (*actief nationaliteitsbeginsel*), yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum/nasional. Maka bagi warga negara yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia yang menyangkut tentang keamanan negara, kedudukan kepala negara, penghasutan untuk melakukan tindak pidana, tidak memenuhi kewajiban militer, perkawinan melebihi jumlah yang ditentukan dan pembajakan, maka pelakunya dapat dituntut menurut aturan hukum pidana Indonesia oleh Pengadilan Indonesia
- c. Asas nasionalitas pasif (*pasief nationaliteits beginsel*), yang disebut dengan asas perlindungan baik dari warga negara sendiri maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat Indonesia yang mengancam pada kepentingan nasional.
- d. Asas universalitas (*universaliteits beginsel*), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional tanpa melihat kewarganegaraan pelaku tindak pidana

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 181-185.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>29</sup> Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>30</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Dengan demikian ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. halaman 219

<sup>30</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, halaman 204

- a. Menurut Simons, menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>
- b. Prof. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana untuk kata delik, menurut pemahamannya kata tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. Kata tindak tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret.<sup>32</sup>
- c. A.Z. Abidin, yang lebih memilih menggunakan pemakaian istilah perbuatan kriminal, dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana yang dipergunakan oleh Moeljatno. Menurut pemahaman beliau penggunaan istilah tersebut kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu perbuatan dan pidana, sedangkan tidak ada hubungan logis diantara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi rupanya keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu *Tat/handlung*/perbuatan dan tidak dengan maksud untuk menterjemahkan kata *feit* dalam bahasa Belanda itu. Akan tetapi beliau menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah pidananya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik yang dalam bahasa latin *delictum*.<sup>33</sup>
- d. Menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ( Jakarta : Bina Aksara, 2005), halaman. 20.

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Pidana*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2009),halaman.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2008), halaman 87

merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya hal tersebut merupakan keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu.<sup>34</sup>

- e. Van Hamel, menyatakan bahwa tindak pidana sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yaitu patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>35</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>36</sup> Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidakberbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman. 7

<sup>35</sup> M. Holyone N Singadimeja, dkk, **Hukum Pidana Indonesia**, ( Jakarta Selatan : Adhi Sarana Nusantara,2019), halaman 60

<sup>36</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, PT.Refika Aditama. 2003), halaman.79

<sup>37</sup> Sudarto, **Hukum Pidana I**, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990) halaman 38

## 2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pandangan mengenai tindak pidana diatas menjadikan adanya dasar daripada adanya unsur-unsur tindak pidana. Dan untuk mengenakan pidana itu diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana, para ahli tersebut berpendapat sebagai berikut:

D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

Perbuatan manusia, baik berupa perbuatan yang positif atau negatif ataupun berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;

- a) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- b) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- c) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- d) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>38</sup>

Van Hamel, menyatakan *stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig enaan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut dipidana.<sup>39</sup>

Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Syarat formil berupa perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang;
- c) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- d) Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana IA - IB*, ( Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991), halamann 44

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, halaman 33

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar Hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.

Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

- b) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>40</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat inិតidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- 2) Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4) Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri

dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian

### **C. Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( *Residive* )**

Istilah pengulangan tindak pidana atau *residive* yang berhubungan erat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>41</sup> Pengulangan dalam hal ini menurut Jockers merupakan dasar umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau dasar penambahan pidana umum.<sup>42</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *residive* adalah seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian, setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian, malahan diperberat, yaitu dapat melebihi maximum.<sup>43</sup>

*Residive* atau pengulangan tindak pidana terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. *Residive* berhubungan dengan subjek terpidana yang mewujudkan kembali suatu delik, yang mana subjeknya dikenal dengan sebutan *Residivis*. Didalam ketentuan hukum pidana Indonesia, mengenal 2 (dua) sistem *residive*, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* , ( Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2010) halaman 121.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 240.

<sup>43</sup> Sirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta-Bandung, 2001, PT.Eresco, Jakarta Bandung, halaman.106.

a. *Sistim Residive Umum*

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivinya.

b. *Sistem Residive Khusus*

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Maka dari itu syarat-syarat adanya pengulangan tindak pidana (*residive*) adalah sebagai berikut:

- a) Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepadanya baik seluruhnya maupun sebagian atau pidananya dihapuskan. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya residive jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana pertama yang dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- b) Jangka waktu residive ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau dari lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah

dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak ada lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya residive.<sup>44</sup>

## **2. Pengertian Residivis**

Residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Dapat dipahami bahwa residivis yang merupakan hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahat nya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu. Dengan demikian terdapat pengelompokan jenis residivis yang terbagi dalam kelompok sebagai berikut:

- a) Residivis akut, yaitu meliputi para pelaku tindak pidana yang bukan residivis dan mereka telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Indonesia
- b) Residivis kronis, yaitu golongan pelaku pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
- c) Residivis berat, yaitu golongan pelaku pelanggar hukum yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 244.

mereka yang karena kelakuan anti social sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.

- d) Residivis sejak umur muda, yaitu pelaku pelanggaran hukum yang melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.<sup>45</sup>

### 3. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 nomor 7, UU No 12/1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Meskipun demikian seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:<sup>46</sup>

- a) hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara, tercantum dalam pasal 13 ayat (1);
- b) hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, tercantum dalam Pasal 13 ayat (2);
- c) hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi, tercantum dalam pasal 19;
- d) hak kebebasan berkumpul dan berserikat, tercantum dalam pasal 20
- e) hak memilih dan dipilih, tercantum dalam Pasal 21;

---

<sup>45</sup>Riedrich Stumpl di kutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya Kriminologi Sansuran Ny.L. Moeljatno, halaman 161

<sup>46</sup>Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, 2001, halaman 84-85.

- f) hak jaminan sosial, tercantum pada pasal 22;
- g) hak memilih pekerjaan, tercantum pada pasal 23;
- h) hak menerima upah yang layak dan liburan, tercantum pada pasal 24;
- i) hak hidup yang layak, tercantum pada pasal 25;
- j) hak mendapatkan pengajaran secara leluasa, tercantum pada pasal 26
- k) hak kebebasan dalam kebudayaan, tercantum pada Pasal 27.

Meskipun terdapat hak-hak yang dirampas oleh negara untuk sementara, terdapat hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh Negara sekalipun dan dalam kondisi apapun yang dijabarkan didalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaan
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
- g. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

---

<sup>47</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 111

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **4. Faktor Penyebab Timbulnya Pengulangan Tindak Pidana**

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan Proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam

lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya. Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidana**

Adapun mengenai tujuan pidana atau penjatuhannya nestapa atau penderitaan atau ketidaknyamanan kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana maka terdapat berbagai teori yang berusaha membahas dan memahami apa yang menjadi tujuan dijatuhkannya pidana tersebut. Secara garis besar, teori tentang tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) teori pokok yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan antara keduanya.

##### **1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).<sup>48</sup>

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>49</sup>

Menurut Vos, teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>50</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana

---

<sup>48</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, ( Jakarta Sinar Grafika,2012), halaman13

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung :Alumni, 1982), halaman. 11.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1993), halaman. 26

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>51</sup>

Teori absolut ini terpecah atau terbagi menjadi dua kelompok yaitu Teori Retributif Murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan dan Teori Retributif Tidak Murni yang terpecah menjadi Teori Retributif Terbatas (*The Limiting Retribution*) dan Teori Retributif Distribusi (*Retribution in Distribution*). Teori Retributif Terbatas berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan dan harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran, sedangkan Teori Retributif Distribusi tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

## 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005) halaman 31

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuas absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang menjadi sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun *bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan tujuan perubahan* (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Seharusnya ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana

bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.<sup>52</sup> Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati Undang-Undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi..

### 3) Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, van Hammel, van Vonlis dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

---

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ( Jakarta : Refika Aditama, 2011) halaman 26

- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>53</sup>

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat - penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana Sementara di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> joko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) halaman. 4

<sup>54</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, ( Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), halaman 11-12

Kelemahan teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka persoalan bahwa hanya negara saja yang memberikan pidana, perlu untuk dipertanyakan

Adapun yang dianggap sebagai kelemahan teori tujuan adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan akan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga hal tersebut menjadi tidak seimbang yang mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, maka masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian telah diabaikan

Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

Seiring dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe

menyatakan orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>55</sup>

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, 2005, *Op.Cit.*, hal. 36

<sup>56</sup> *Ibid*

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan manfaatnya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan tersebut adalah sifat suatu pidana, akan tetapi bukan tujuan. Hal itu dikarenakan tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

#### **E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, dan didalam ketentuan hukum pidana dikenal dengan syarat pemidanaan yaitu terdapat pemisahan karakteristik antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan perbuatan. George P. Fletcher secara lengkap menyatakan:

*“We distinguis between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of the actor (insane, infant). Indeed, the Model Penal Code builds on this distinction by defining insanity as a state of non responsibility involving, in part, the absense of “ substantial capacity to appreciate the wrongfulness” of the criminal act. This definition would not be coherent unless the issue of responsibility*

*were separable from the issues of wrongfulness; if non-responsible acts were not wrongful, it would not make sense to say that insane actor did not appreciate the wrongfulness of his act”<sup>57</sup>*

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat pemidanaan terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, *actus reus (delictum)* yaitu perbuatan pidana sebagai syarat pemidanaan objektif dan yang kedua, *mens rea* yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan subjektif. Dengan demikian seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi kedua unsur tersebut. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dengan istilah criminal responsibility berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang harus memenuhi syarat subjektif (*mens rea*) apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggung jawabkan tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. kemudian teori ini di formulasikan menjadi tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus non facit reum nisi mens sist rea* atau *actus reus mens rea*. Dan ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitur sine injuria, facto, seu*

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.119-120.

defalta, artinya, tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa/negligence or schuld*). Kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*) yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Sesuai dengan teori hukum di Indonesia, kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat maksud atau tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena denganadanya kesengajaan yang bersifat

tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.<sup>58</sup>

Bentuk sengaja dengan maksud ini. Sebagaimana telah disebut di muka, bentuk sengaja sebagaimana maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebut di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktek, bentuk sengaja inilah yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.

Dalam dakwaan penuntut umum, sering dikemukakan bahwa terdakwa mengarahkan senjatanya ke bagian tubuh korban yang sangat berbahaya bagi nyawanya, seperti jantung, kepala, leher, dan kemudian disertai dengan kenyataan - kenyataan yang diambil dari *visum et repertum*. Misalnya, dalam *visum et repertum* ditulis oleh dokter, bahwa terdapat tiga buah luka di jantung korban akibat tusukan benda tajam yang mematikan dia, disertai dengan keterangan saksi yang melihat terdakwa menikam korban dari jarak sangat dekat mengarah ke dadanya beberapa kali, akan membuat hakim berkesimpulan bahwa terjadi pembunuhan dengan sengaja (sebagai maksud).

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 136

2. Kesengajaan dengan keinsafan atau kepastian (*opzet als zskerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>59</sup> Bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kepastian diberikan contoh yang sangat terkenal, yaitu kasus Thomas van Bermerhaven berikut.<sup>60</sup> Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sini. Ia memasang dinamit supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi. Kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkhaidsbewustzijn*) memang secara teoretis ada kemungkinan orang-orang itu ditolong seluruhnya, tetapi pembuat tidaklah berpikir ke arah itu. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakni bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Penenggelaman kapal itu sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) tidak akan terjadi tanpa matinya para penumpang yang tidak dimaksud itu. Kematian para penumpang merupakan kepastian terjadi jika kapal ditenggelamkan dengan dinamit di laut lepas. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.116

<sup>60</sup> Ibid, hlm.117.

dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzin*).<sup>61</sup>

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bil waarshijnlijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>62</sup>

Disamping kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*) terdapat bentuk kesalahan lainnya yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kealpaan atau kelalaian (*culpa/negligence or schuld*). Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017, halaman. 117-118.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 118.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>63</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.105.

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dengan demikian kemampuan bertanggung jawab dapat dihapuskan apabila mampu memenuhi alasan penghapusan pidana sebagaimana tercantum didalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 yaitu tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, melaksanakan perintah Undang-Undang, perintah jabatan, perintah jabatan tidak sah. Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis”.

Dengan demikian, hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk

mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

#### **F. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pertama kali muncul ditahun 1963, yang mana istilah tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang pada dahulu digunakan.<sup>64</sup> Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana.<sup>65</sup> Dan lahirnya sistem pemasyarakatan diakui dan ditetapkan bertepatan dengan dilaksanakannya konferensi kerja jawatan kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 yang kemudian tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya sistem pemasyarakatan<sup>66</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo bahwa pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus memberi bekal hidup bagi nara pidana setelah kembali kemasyarakat. Secara stimultan pemasyarakatan juga bergerak menuju perkembangan sosial dan integritas kehidupan dan penghidupan. Dimana tujuan dari semua itu adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-PK 04.10 Tahun 1990, menerangkan bahwa : Pemasyarakatan merupakan bagian dari

---

<sup>64</sup> C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, halaman. 198.

<sup>65</sup> Gunadi,dkk, *Penologi dan Pemasyarakatan*, ( Jakarta :Adhi Sarana Nusantara, 2018), halaman.146.

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 144.

<sup>67</sup> Soejdono Dirdjosisworo, 1986, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, ( Bandung : Armico, 1986) halaman. 181

tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahunan, pembinaan narapidana, anak Negara dan bimbingan klien kemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan oleh semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah mengalami pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yaitu suatu tempat bagi orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim untuk mendapatkan pembinaan dan perlakuan berdasarkan atas Asas Pancasila, yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi narapidana itu sendiri yang dianggap telah tersesat jalan hidupnya, guna kembali kedalam lingkungan pergaulan lingkungan social secara wajar sehingga dapat dapat menjadi warga Negara yang baik. Mempelajari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata sebagai tujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi diterapkan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia/orang yang berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan - perbuatan yang menimbulkan kerugian atau keresahan orang lain atau perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sahardjo (Bapak Pemasyarakatan Indonesia) bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai

tempat untuk pembinaan, bukan sebagai neraka bagi pelaku perbuatan pidana, karna diharapkan nantinya seorang yang dahulu pernah melakukan perbuatan tidak baik di masyarakat, setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sadar dan akan dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya.<sup>68</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat baik secara formal maupun materiil untuk menyelenggarakan system pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan (narapidana) untuk kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berbagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Pokok-pokok konsepsi yang terdapat dalam undang-undang itu adalah:

- a. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan;
- b. Petugas pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum;
- c. Lembaga pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional; dan
- d. Pengaturan secara tegas mengenai hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai pembentuk Undang - Undang Pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a) Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana,

---

<sup>68</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*,( Jakarta : Rajawali Press 2005), halaman 2

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 2

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

- b) Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan terpadu;
- c) Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan.

Dengan adanya pertimbangan di dalam undang-undang tersebut, maka sistem kepenjaraan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda yang diatur di dalam *Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917, jo. Stb. 1926-488), *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoedingsordonnatie Verordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (karena adanya deskriminasi yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 15

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar sebagai penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan pemasyarakatan pada tahun 1960. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan adalah sebagai tempat atau rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah, yang disertai dengan lembaga rumah penjara. Hal itu secara berangsur -angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Pidana penjara dalam sejarahnya juga dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Sehingga pidana dikenal sebagai pidana hilangkemerdekaannya, dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari lingkungannya dan sosialnya.<sup>71</sup>

Menurut Muladi, pidana penjara seperti yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara ke arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan sosial kemasyarakatan terpidana.<sup>72</sup> Berkaitan dengan pendapat Muladi itu, maka

---

<sup>71</sup> Petrus Irawan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), halaman. 10

<sup>72</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963

apabila narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan selalu diperlakukan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman bathiniah, maka setelah keluar dari penjara, ada kemungkinan akan dapat menjadi penjahat yang kelasnya menjadi lebih hebat atau kejam dikarenakan membawa dendam dan akan dapat menjadi momok yang mengerikan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat tentu menjadi trauma dalam menerima bekas narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya di Lembaga Pemasyarakatan, akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara, sehingga tidak lagi terganggu kepentingannya, dan seterusnya dapat merasakan ketentraman hidup, tidak selalu hidup dalam kecemasan yang akan selalu terganggu karena adanya kejahatan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemberian remisi diharapkan akan benar-benar memberikan pengaruh baik dan manfaat, khususnya bagi narapidana itu sendiri, bagi bekas narapidana, serta bagi masyarakat luas dan negara pada umumnya.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa.<sup>73</sup> Selain itu keberadaan LAPAS antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan warga binaan meliputi narapidana, dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Selama ini LAPAS identik dengan

---

<sup>73</sup> A. Josias Simon R, Budaya Penjara: *Pemahaman dan Implementasi*, (Bandung : CV Karya Putra Darwati, 2012), halaman 1

tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut dengan narapidana yang telah dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut.<sup>74</sup>

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik dapat kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa mengingat bahwa peran serta LAPAS dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana, LAPAS harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.

Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

---

<sup>74</sup> C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, halaman 198.

- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu;

Sehubungan dengan hak-hak warga binaan yang telah disebutkan pada pembahasan diatas, untuk terciptanya hubungan baik antar narapidana dan masyarakat pembinaannya dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a) Tahap admisi, yaitu penerimaan pertama kali seseorang untuk masuk ke dalam LAPAS;
- b) Tahap orientasi, yaitu pengenalan narapidana terhadap suasana lingkungan dimana narapidana menempuh hidup serta di didik dan dibina;
- c) Tahap obeservasi, yaitu mencari data pribadi secara lengkap dari narapidana;
- d) Tahap asimilasi, yaitu sebuah proses pembinaan kepada narapidana yang telah berlangsung setengah dari masa pidananya serta apabila telah mengalami kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun mental dan dari segi keterampilan, kemudian narapidana tersebut dapat mengadakan hubungan surat menyurat dengan keluarga atau kerabat, mendapat kunjungan dari para keluarga atau kerabat, mendapatkan kunjungan dari para keluarga atau kerabatnya, mengadakan olahraga bersama masyarakat, diberi izin untuk ikut bekerja diluar LAPAS, dan melaksanakan ibadah diluar LAPAS
- e) Tahap integrasi, yaitu masa pembinaan terhadap narapidana yang sudah hampir selesai, dalam hal ini narapidana mulai dimasyarakatkan dengan

---

<sup>75</sup> Gunadi, dkk, *Op.Cit*, hlm.147-148.

diberikan pembinaan dalam bentuk pemberian izin hidup di luar tembok LAPAS menjelang dimana ia memperoleh masa bebas, pembebasan bersyarat dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu persyaratan cuti menjelang bebas dan izin berdasarkan alasan-alasan tertentu misalnya, kematian keluarga, menengok keluarga yang sedang sakit keras, atau pun menjadi wali pernikahan serta pembagian warisan.

## **G. Tinjauan Umum Pengaruh Lingkungan**

### **1. Pengertian Pengaruh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>76</sup>

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
- b. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
- c. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
- d. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian,

---

<sup>76</sup> Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka ), halaman 256

sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

- e. Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
- f. Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.
- g. Menurut Bartram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.
- h. Menurut Albert R. Roberts dan Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
- i. Menurut Jhon Miller, pengaruh adalah komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

## **2. Pengertian Lingkungan**

Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.

Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukan ruang (sebagai bagian dari lingkungan binaan/buatan).

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber kehidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup.


Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Pola-pola berfikir yang dimiliki manusia sejatinya akan mempengaruhi tingkah laku dan sikapnya, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap benda ataupun makhluk hidup lainnya.

Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, di bandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam

lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya.

Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.

## I. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **A. Pendekatan Penelitian Hukum**

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>77</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti Aspek Hukum tentang Pengulangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh lingkungan yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, halaman 51.

<sup>78</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, halaman 34.

## **B. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>79</sup> Hal ini karena yang menjadi pembahasan penelitian terkait dengan Tinjauan Aspek Hukum, Aspek Ekonomi Sosial dan Aspek Pembinaan, Bagaimana Kendala atau Hambatan yang dihadapi beserta upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut terhadap Pengurangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan.

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis terkait Tinjauan Aspek Hukum, Aspek Ekonomi Sosial dan Aspek pembinaan Tentang Pengurangan Tindak Pidana Kriminal yang diakibatkan Pengaruh Lingkungan, Kendala atau Hambatan yang dihadapi beserta upaya untuk penyelesaian kendala saat Peneliti secara langsung maupun tidak langsung menghadapi narapidana dengan kasus Pengurangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan.

Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan Aspek Hukum, Aspek Ekonomi Sosial dan Aspek Pembinaan Terhadap Pengurangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

---

<sup>79</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung; UPI dan remaja Rosda Karya, 2007). halaman 60

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada Ambarawa tepatnya di Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas II A Ambarawa yang beralamat di Jl. Benteng Dalam No. 1, Kupang, Ambarawa, Bugisari, Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50612.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : peneliti saat ini bekerja di Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas II A Ambarawa sehingga mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan pada Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas II A Ambarawa adalah karena ingin tahu Bagaimana Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Akibat Pengaruh Lingkungan Secara Komprehensif dan mendalam.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### a) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu di Lembaga Perumahan dan Permukiman kelas II A Ambarawa

##### b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penelitian kualitatif dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan sebuah proses dan

komunikasi dari seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>80</sup>

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat semi terbuka, yang berarti peneliti menggunakan acuan wawancara (interview guide), namun pertanyaan dapat berkembang tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Wawancara di lapangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa beserta Beberapa Sipir dan Beberapa Narapidana dengan Kasus Pengulangan Tindak Pidana Kriminal yang diakibatkan Faktor Lingkungan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kategori masing-masing.

#### c) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **F. Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber yang bertanggung jawab menjaga para narapidana beserta beberapa dalam kasus

---

<sup>80</sup>Singarimbun, M dan S. Effendi (Editor). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3S, 1989 halaman 23

Pengulangan Tindak Pidana Kriminal yang diakibatkan oleh Faktor lingkungan yang antara lain ada 3 orang narapidana, 2 orang staf penjaga tahanan di LP Kelas II A Ambarawa dan 1 orang Pimpinan di LP Kelas II A Ambarawa.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- 6) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10, tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>81</sup>

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>81</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), halaman 92

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>82</sup>

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari :

#### 1) Tahap Klasifikasi dan Verifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasinya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan

---

<sup>82</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), halaman 38

dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

## 2) Tahap Interpretasi Data

Hasil analisa data kemudian diinterpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Pada jenis penelitian eksplanatory, tahap interpretasi data adalah tahap mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dan untuk menjawab apakah hipotesa kerja diterima atautkah ditolak. Sedangkan pada penelitian deskriptif, interpretasi ini adalah untuk menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia

## 3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan hukum tentang pengulangan tindak pidana kriminal yang diakibatkan pengaruh lingkungan**

##### **1. Peraturan Hukum dan Perundangan - Undang Undang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Kriminal**

Terkait mengenai pemberatannya, dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Pengulangan delik (recidive) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa dalam KUHP penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 113.

Ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima

tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Dari ketentuan pasal-pasal yang telah kami jabarkan di atas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/> diakses pada tanggal 30 April 2024 Pukul 18.48 WIB

Namun jika diperhatikan, menurut penulis, setidaknya KUHP saat ini memuat 4 dasar umum pemberatan pidana, yakni: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52), 2. Recidive (diantaranya Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488), 3. Samenloop/ concurcus/penggabungan delik (Buku I Bab IV), dan 4. Kejahatan menggunakan bendera negara. Untuk yang terakhir ini yakni “melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana bendera” dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958.

Jika dicermati, KUHP Indonesia memang tidak menganut algemene recidive, sebab KUHP Indonesia mengatur pembedaan jenis delik yang diulangi, diantaranya yang terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. KUHP Indonesia dalam hal ini menganut sistem antara/tussen system, yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Dalam hal ini, ketiga pasal tersebut (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP) diatur beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (groeps recidive). Penulis beranggapan bahwa KUHP sebenarnya juga mengatur secara khusus (recidive khusus) terhadap pelanggaran dan pasal-pasal tertentu yang nanti akan dirinci satu-persatu dibawah. Sementara itu untuk delik-delik di luar KUHP, yakni untuk tindak pidana narkoba, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem recidive khusus.

Harus diakui, konsep recidive dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit (complicated). KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara “Recidive terhadap kejahatan sejenis” dengan “Recidive terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “Recidive terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan recidive beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
- c. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP)
- d. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
  1. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
  2. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada recidive terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

- a. Diberikan pidana tambahan;
- b. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
- c. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk recidive terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni
  - 1) Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
  - 2) Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada recidive terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

- a. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
- b. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
- c. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana

Kemudian untuk recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama/ sejenis
- b. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:

1) 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

2) 2 tahun untuk Pasal 501,512, 516,517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk recidive delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

Ketentuan recidive yang diatur di luar KUHP yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU Narkotika mengaturnya dalam Pasal 144 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang mengatur terkait pengulangan tindak pidana ada pada pasal Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP, Ketentuan lain tentang recidive yang diatur di luar KUHP yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

## **2. Tinjauan hukum pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan**

Berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh Peneliti di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa Terkait Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Kriminal yang diakibatkan oleh Faktor Lingkungan antara lain :

- a) Aspek Proses penegakan Hukum terhadap Warga Binaan yang melakukan pengulangan tindak Pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus diterapkan dengan sebaik – baiknya sehingga tidak menciderai rasa kemanusiaan dan menghilangkan hak – hak dari para warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana criminal yang diakibatkan oleh factor lingkungan.
- b) Aspek Penerapan pidana penjara dengan menggunakan system pemasyarakatan yang dinilai belum menghasilkan dampak pengentarjeraan, khususnya penjeraan, maka dapat menghasilkan residivisme. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak ada jaminan para narapidana mau menaati peraturan serta tidak akan mengulangi tindak pidana serta faktor budaya penjara yang terus berkembang dan dilanggengkan.
- c) Aspek Pemberian Asimilasi Untuk menghilangkan citra buruk Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana, maka perlu diadakan asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga ke dalam Lembaga

Pemasyarakatan serta kunjungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan memberikan ceramah keagamaan, penyuluhan hukum, maupun berbagai bentuk keterampilan. Dengan adanya asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tidak merasa dirinya diasingkan dari lingkungan masyarakat.

- d) Aspek Tahapan Pelaksanaan Pembinaan yang diberlakukan di Indonesia sendiri berupa pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Oleh karena itu sistem pemidanaannya bukan berbasiskepenjaraan yang lebih mengedepankan penghukuman, tetapi berbasis pemasyarakatan.
- e) Efektivitas sanksi pidana penjara terhadap residivis tindak pidana ini belum efektif dan belum berhasil dan tercapainya tujuan dari sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana. Dimana melihat dari faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dapat dikatakan pelaksanaan sanksi pidana kepada terpidana berjalan dan berhasil dengan berdasarkan adanya hukum dengan menetapkan terpidana di Lembaga Perumahan (lapas) dengan menjalani masa pidananya. Faktor kegagalan pelaksanaan hukum, dalam perkara ini tujuan sanksi pidana tersebut tidak tercapai atau belum berhasil tujuannya dimana terpidana tidak mendapatkan efek jera dan melakukan kembali perbuatan tindak pidananya dan tidak danya

kesadaran hukum atas perbuatan terpidana telah melawan hukum dan norma hukum.

f) Pemberian Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan, ciri utamanya adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca kemerdekaan, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

g) Dalam hukum pidana Positif Aspek penerapan penambahan hukuman pada umumnya diberlakukan untuk jenis kejahatan secara umum. Berbeda dalam hukum pidana Islam, terkait penambahan hukuman bagi pelaku pengulangan perbuatan kejahatan adalah tidak adanya hukuman tambahan. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pengulangan kejahatan adalah sesuai dengan perbuatan kejahatannya.

Aspek Hukum Pidanaan Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kriminal terutama yang diakibatkan faktor lingkungan dengan Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas bisa dikaji dan diteliti dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Dari 122 residivis semua melakukan pengulangan tindak pidana yang rata-rata 85 melakukan 2-3 kali tindak pidana yang sama. Jika dilihat dari sudut pandang data tersebut secara tidak langsung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember tidak efektif. Tetapi jika kita melihat dari undang-undang pemasyarakatan yaitu Undang - undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Undang-undang terbaru No.22 Tahun

2022 pembinaan di Lapas Kelas II A Ambarawa telah sesuai. Karena pengulangan tindak pidana faktor yang meliputi bukan hanya tentang cara pembinaan terapi faktor diri sendiri dan lingkungan. Jika melihat teori efektif bukan hanya di lihat dari orang atau jumlah tetapi dari faktor hukum, penegak hukum dan masyarakatnya.<sup>85</sup>

Hal ini Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum. Maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Ketika kita mengatakan bahwa aturan yang bersangkutan adalah efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>86</sup>

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam menegakan hukum ada lima yaitu.

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Aspek Pembinaan Yang mana telah tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu “penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) meliputi :

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007), halaman 5

<sup>86</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2009), halaman 376.

(a). Penerimaan narapidana (b). Penempatan narapidana (c). Pelaksanaan pembinaan narapidana (d). Pengeluaran narapidana dan (e). Pembebasan narapidana. Tahap-tahap pembinaan narapidana tersebut yaitu

1. Tahap admisi dan orientasi pengenalan lingkungan
2. Tahap Pembinaan
3. Tahap Asimilasi
4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Pola pembinaan harus berdasarkan asas yang mana tertuang dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yakni :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3 berbunyi “sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) Pengayoman
- 2) Non diskriminasi

- 3) Kemanusiaan
- 4) Gotong royong
- 5) Kemandirian
- 6) Proporsionalitas
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan dan
- 8) profesionalitas

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa tinjauan hukum pengulangan tindak pidana akibat faktor lingkungan ada pada penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 pasal 35 ayat (1) meliputi : (a). Penerimaan narapidana, (b). Penempatan narapidana, (c) Pelaksanaan pembinaan narapidana, (d). Pengeluaran narapidana, dan (e). Pembebasan narapidana. Selain itu Aspek Pemberian Asimilasi Untuk menghilangkan citra buruk Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dapat mengukur efektifitas pola pembinaan lembaga permasyarakatan dalam menghilangkan rasa para narapidana dalam melakukan pengulangan tindak pidana

## **B. Aspek penerapan hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan**

### **1. Aspek hukum tentang pengulangan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan**

Terkait dengan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kriminal utamanya karena factor lingkungan terutama setelah mendapatkan asimilasi, sehingga dengan hal ini Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam memberikan suatu bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalankan asimilasi agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Hal ini terdapat dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 bahwa Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan.

Pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mempersyaratkan bagi PK untuk senantiasa terus melakukan pembimbingan dan pengawasan secara dalam jaringan (daring). Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK yakni dengan berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien dengan menggunakan via telpon, sms, whatsapp, maupun video call. Dengan kata lain, melalui daring sebagai bentuk upaya pengawasan yang tetap dijalankan oleh PK Bapas, namun disisi lain dengan pengawasan daring terdapat kendala sehingga pengawasan tidak berjalan dengan optimal sehingga mengakibatkan pengulangan tindak pidana kembali bagi para narapidana. Dalam melakukan pengawasan, hal tersebut tidak serta merta

dilimpahkan semua ke PK namun terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap klien, seperti :

- a. Keluarga klien;
- b. Petugas pemasyarakatan (wali/pengasuh);
- c. Masyarakat sekitar;
- d. Pemerintah daerah setempat;
- e. Aparat penegak hukum

Sebelum mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan program asimilasi, pihak Lapas maupun Bapas meminta persetujuan terhadap keluarga narapidana tersebut untuk dijadikan sebagai penjamin, apabila pihak keluarga menolak untuk menyetujui hal tersebut maka pengajuan asimilasi ditolak atau tidak dapat diproses. Melalui persetujuan tersebut keluarga yang nantinya akan mempertanggungjawabkan dalam membimbing maupun mengawasi narapidana selama melaksanakan proses asimilasi dengan menjamin baik maupun buruknya narapidana tersebut setelah keluar Surat Keputusan (SK).

Narapidana diwajibkan untuk melapor dan mendapatkan bimbingan dari PK di Bapas, wajib lapor tersebut dapat dilakukan seminggu 1x. Menurut salah satu PK Bapas di Lapas Klas II A Bengkulu menyebutkan apabila terdapat keluarga sebagai penjamin dan tidak melaksanakan tugasnya dengan memberikan bimbingan dan pengawasan narapidana seperti halnya narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana kembali maka, penjamin tersebut maka tidak akan dikenakan sanksi karena pada dasarnya belum ada peraturan perundangundangan mengenai sanksi apa yang akan ditanggung bagi

penjamin apabila lalai menjalankan kewajibannya dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan

Namun jika klien melakukan pelanggaran syarat umum yakni dengan melakukan kembali pelanggaran hukum dan syarat khusus seperti menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dan tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal maka PK Bapas berhak untuk mencabut keputusan asimilasi dan integrasi dari klien tersebut.

Sebelum dilakukannya pencabutan keputusan asimilasi dan integrasi terhadap pelanggar, maka PK perlu melakukan suatu penindakan. Yakni dengan melakukan peningkatan bimbingan, terkait pencabutan program asimilasi dalam Surat Edaran Nomor PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, melalui mekanisme seperti berikut:

- a. Ka.Bapas melakukan pencabutan sementara terhadap pelaksanaan asimilasi berdasarkan rekomendasi siding TPP dengan terhadap laporan hasil pengawasan;
- b. Ka.Bapas melaporkan ke Kalapas untuk melakukan pengusulan pencabutan asimilasi dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
- c. Kalapas menetapkan surat keputusan terkait pencabutan asimilasi;
- d. Ka.Bapas melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal
- e. pengembalian klien ke Lapas/LPKA/Rutan

Terkait pemberian sanksi apabila klien asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana maka langkah yang dilakukan yakni dengan mengembalikan klien ke Lapas/LPKA/Rutan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian dengan memberikan hukuman tutupan sunyi (*strafsel*)

Bahwa penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan suatu bimbingan dan pengawasan dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Ambarawa terhadap narapidana yang sedang menjalankan asimilasi agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat.

## **2. Implementasi Penerapan Hukuman Terkait Pengulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum**

Implementasi Penerapan Hukuman Terkait Pengulangan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Hendra Sarifuddin Dan Eko Aji Santoso Oleh Aparat Penegak Hukum Memperhatikan pengulangan tindak pidana yang dilakukan baik oleh tersangka Hendra Sarifuddin maupun tersangka Eko Aji Santoso, tentunya ada factor penyebabnya. Perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman terhadap tersangka Tomin yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian, hukuman pidana penjara rata- rata berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun. Penjatuhan hukuman atas perbuatan pertama tersangka Hendra Saputra yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu berupa pidana penjara hanya selama hanya 1 (satu) tahun.

Pada perbuatan kedua yang dilakukan oleh tersangka Eko Aji Santoso yang kembali melakukan tindak pidana pencurian bermotor, memang mengalami pemberatan yaitu mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Akan tetapi penjatuhan hukuman atas perbuatan tersangka Tomin yang kembali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Hal ini jelas terjadi penurunan penjatuhan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Apabila mencermati putusan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka Hendra Sarifuddin jelas relatif sangat ringan. Sehingga dapat dikatakan penerapan atau implementasi hukum tentang pengulangan tindak pidana terhadap tersangka Hendra Sarifuddin tidak berjalan dengan efektif. Hal yang demikian ini menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan kembali tindak pidana.

Begitu juga halnya dengan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan tersangka Supeno, penjatuhan pidana terhadap tersangka Hadi Sudjono bin Sutejo jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Kalau memang benar bahwa tersangka Hadi Sudjono bin Sutejo dalam perbuatannya melakukan tindak pidana peredaran narkotika, tentunya tersangka oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jelas sekali hal ini sangat ringan dan menyebabkan tersangka akan melakukan pengulangan tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum pidana seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat recidive tidak jera apabila keluar dari penjara.

Menurut Eva Achjani Zulfa, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik. harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Terhadap tersangka Hadi Sudjono bin Sutejo yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jelas sekali hal ini sangat ringan dan menyebabkan tersangka akan melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum pidana seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat recidive tidak jera apabila keluar dari penjara. Menurut Eva Achjani Zulfa, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik.

Oleh Penyidik Penerapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Hendra Sarifuddin dan Hadi Sudjono bin Sutejo, dimana pihak penyidik tentunya harus menuangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) apabila kedua tersangka yaitu baik Hendra Sarifuddin dan Hadi Sudjono bin Sutejo pernah menjalani hukuman terkait

dengan tindak pidana yang disidik, bahwa tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman. Pada prakteknya sering kali terjadi semacam pemberian keringanan oleh penyidik untuk menghapus kenyataan bahwa tersangka pernah menjalani tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Pemberian keringanan atau kelonggaran oleh penyidik kepada tersangka dengan tidak mencantumkan fakta yang sebenarnya bahwa tersangka pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman ini tentunya disertai dengan imbalan oleh tersangka kepada penyidik. Oleh karena itu sudah sepantasnya penerapan atau implementasi ketentuan pengurangan tindak pidana terhadap tersangka tidak berjalan sebagaimana mana mestinya.

Selain karena adanya tindakan yang tidak baik dari penyidik dengan tersangka yang melakukan rekayasa dengan menghilangkan status recidive terhadap diri tersangka, dapat saja terjadi tersangka tidak mengakui bahwa dirinya pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Dalam hal yang demikian, pihak penyidik juga kesulitan untuk melacak catatan kriminal yang dilakukan oleh tersangka yang sedang diperiksanya. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyidik untuk dapat mengetahui apakah tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman atau tidak. Kalau memang demikian kenyataannya, penerapan atau implementasi ketentuan pengurangan tindak pidana terhadap tersangka oleh aparat kepolisian sebagai penyidik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana diketahui bahwa proses penanganan perkara pidana, dimana setelah pemeriksaan oleh penyidik selesai dan

dianggap telah sempurna, maka selanjutnya berkas perkara bersama tersangka akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dari pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan hasil penyidikan. Apabila dari awal penyidikan pihak penyidik telah merekayasa dengan menghapuskan perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka, maka pihak Jaksa Penuntut Umum akan menerima apa adanya tanpa melakukan penelitian apakah tersangka yang berubah status sebagai terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah dijatuhi hukuman atau tidak.

Perlu diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan penyidikan oleh pihak penyidik, sebelumnya juga tidak lepas dari koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, dimana pihak penyidik pada dasarnya telah menyampaikan fakta bahwa tersangka sebelumnya pernah melakukan suatu tindak pidana dan pernah dijatuhi hukuman. Dalam koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, pihak penyidik telah menyampaikan atau memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan sebelumnya pernah menjalani hukuman.

Akan tetapi kedua belah pihak yaitu penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sepakat untuk menghapuskan status recidive dari tersangka. Kesepakatan untuk menghapuskan status recidive dari tersangka tersebut tentunya tidak terlepas dari imbalan yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum juga. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan terkait catatan kriminal dari terdakwa yang akan diajukan dalam persidangan. Kalau memang

demikian kenyataannya, penerapan atau implementasi ketentuan pengurangan tindak pidana terhadap tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pendakwa dan penuntut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh Hakim Hakim pada lembaga peradilan sebagai gerbang terakhir dalam proses penegakan hukum dalam penerapan ketentuan pengurangan tindak pidana atau recidive tidak terlepas dari permasalahan yang timbul. Dalam hal ini hakim pada suatu pengadilan akan memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan dakwaan yang disusun dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itupun mendasarkan pada hasil pemeriksaan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Apabila dalam penyidikan menyebutkan bahwa tersangka pernah dihukum atau berstatus sebagai recidive, tentunya dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan hak yang sama yaitu terdakwa berstatus sebagai recidive. Kalau memang demikian, tentunya dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum akan menuntut dengan pemberatan. Kalau memang demikian kenyataannya, hakim yang memeriksa perkara dengan terdakwa yang berstatus sebagai recidive akan memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan pasal 486 KUHP.

Bahwa implementasi atau penerapan ketentuan hukuman pengurangan tindak pidana atau recidive dapat berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum terutama penyidik dan Penuntut Umum benar-benar bekerja sesuai dengan fakta yang ada serta mau melakukan upaya penelitian atau pelacakan terhadap

catatan kriminal tersangka dan terdakwa yang ditanganannya, serta tetap berpegang pada akhlak dan moral sebagai penyidik dan Penuntut Umum.

### **C. Kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan**

Kendala atau hambatan terhadap upaya untuk mengurangi pelaku pengulangan tindak pidana criminal antara lain

#### 1. Faktor keadaan ekonomi di lingkungan masyarakat

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku pengulangan tindak pidana kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan pengulangan tindak pidana khususnya pengulangan tindak pidanapencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

#### 2. Stigmatisasi Lingkungan Masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian

menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.<sup>87</sup>

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan tidak mempunyai atau tidak

---

<sup>87</sup> Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, (Depok: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), halaman 52.

dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar LAPAS.

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana di tengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.<sup>88</sup>

Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

---

<sup>88</sup> Ilham Reza Al Habieb (29 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, *Wawancara*, 15 Maret 2024.

### 3. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum di sekitar lingkungan masyarakat

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pengulangan tindak pidana kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan

### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. Faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakantindakan yang melawan hukum seperti halnya dengan residivis tindak pidana pencurian. Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan. tindakan yang melawan hukum seperti melakukan tindakan pencurian. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik

menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Kresnawan Hussein, S.IK., MA beberapa kasus yang beliau tangani mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seorang terlibat atau masuk dalam kasus pencurian dan bahkan pada akhirnya berani mengulang kembali tindakan pidana pencurian adalah dikarenakan terpidana setelah bebas mereka kembali ke lingkungan. sebelumnya kebanyakan akan bertemu dengan orang-orang yang masih terjerumus dalam tindakan pencurian. Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan berdasar pada penelitian dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat memberikan gambaran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan mempengaruhi seseorang berani melakukan tindakan yang sama dengan sebelumnya dikarenakan tidak ada pilihan lain.<sup>89</sup>

##### 5. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mendewasakan seseorang dalam mengelolah pikiran dan tingkah laku secara baik sehingga bisa memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Dan juga seperti yang diketahui bahwa tujuan dari pada pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memang sangatlah penting karena disitu bisa dinilai seseorang bermoral atau tidak .alasan lainnya orang yang tidak lulus sekolah atau putus sekolah berpengaruh kepada pekerjaan apa yang ia dapat nantinya Oleh karena

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara berma Bapak Kresnawan Hussein Selaku Kasat Reskrim Polres Semarang Tanggal 15 Maret 2023 Pukul 13:55

itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap orang.

Karena di zaman sekarang dunia pekerjaan membutuhkan orang yang tamat sekolah rata-rata minimal tamatan SMA (sekolah menengah atas). Jadi, bagi orang yang hanya tamatan SD (sekolah dasar) ataupun SMP (sekolah menengah pertama), besar kemungkinan mereka hanya mendapatkan pekerjaan yang paspasan. Oleh karena itu, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Maka disinilah timbulnya suatu kejahatan tersebut. Sehingga menurut penulis dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat pelaku tidak mengerti atau tidak dapat memikirkan akibat dari tindakan pelaku yang mencuri dan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut yang membuat pelaku sering melakukan segala sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Sehingga pelaku memutuskan segala sesuatu secara terburu-buru.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Berdasarkan dari keterangan pelaku HS dan EPS saat diwawancarai oleh peneliti, pelaku memberikan keterangan bahwa salah satu pendorong terjadinya tindak pidana karena kurangnya Pendidikan, mengingat bahwa pelaku HS merupakan lulusan SMP dan pelaku EPS tidak menyelesaikan sekolah dasar sehingga pelaku tidak memiliki pemahaman dalam menyikapi sesuatu hal. Pelaku juga menerangkan bahwa akibat langsung yang dialami oleh pelaku karena kurangnya pendidikan, yakni: 1) Pelaku kalah dalam persaingan untuk mencari pekerjaan lantaran pelaku tidak memiliki ijazah berdasarkan kualifikasi Pendidikan pada umumnya. 2) kegagalan dalam menyikapi sesuatu hal dan kurangnya pemahaman terkait hukum sehingga pelaku berani melakukan tindak pidana bahkan untuk kedua kalinya. Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan sangat penting dalam menentukan pola pikir dan sudut pandang agar dapat menyikapi setiap situasi tanpa melakukan perbuatan melawan hukum.

#### 6. Dampak Psikologis Pengaruh Buruk ( Prisonisasi ) di lingkungan lembaga permasyarakatan

Dalam kaitannya dengan sistem permasyarakatan, masalah prisonisasi bukanlah hal yang baru, dimana prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem permasyarakatan oleh Sahardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa

tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam dalam poin 53, Implementation The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) yang berbunyi ;” Tujuan-tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok ke arah menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan merusak yang terdapat di dalam hubungan para penghuni.

Sehingga dari sini dapat dijelaskan bahwa ajaran-ajaran sosiologis mengenai masyarakat Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan dengan peraturan-peraturan keamanan maksimum terdapat suatu pertumbuhan kehidupan yang menghambat

selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya kemungkinan tujuan pemasyarakatan untuk membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik. Prisonisasi lebih didefinisikan sebagai kondisi/lingkungan buruk di dalam LAPAS yang kerap dijadikan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan ilme kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi tersebut memberikan ruang kepada narapidana setelah keluar dari LAPAS untuk kembali mengulangi kejahatannya.

Terjadinya banyak penyimpangan di dalam LAPAS juga diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni LAPAS, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada di dalam LAPAS tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan penurunan residivis suatu pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat

seperti susahnya mendapat pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan narapidana.

#### 7. Faktor Pengaruh Alkohol

Berdasarkan keterangan dari pelaku yang berinisial SBS(47) saat diwawancarai oleh peneliti, salah satu factor penyebab yang mengakibatkan tindak pidana tersebut terjadi tepatnya di jalan diponegoro ambarawa yaitu karena efek yang dialami pelaku setelah mengkonsumsi minuman tradisional yaitu sopi dimana sopi mengandung alcohol yang dapat memabukan. Pelaku menerangkan bahwa tujuan pelaku meminum minuman keras hanya untuk menenangkan diri dan agar bisa menghilangkan beban yang sedang dipikirkan oleh pelaku yakni permasalahan ekonomi, namun setelah pelaku meminum minuman keras tersebut pelaku mengalami perubahan dimana pelaku tidak dapat berpikir secara jernih sehingga pelaku memiliki siasat untuk mendapatkan banyak uang dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan dari keterangan pelaku bahwa yang ada dipikiran pelaku untuk mendapatkan uang yang banyak secara instan yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pelaku juga menerangkan bahwa dia mempunyai pengalaman dalam hal ini pencurian dengan kekerasan sehingga dia sudah cukup lihai untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga aksinya dapat berhasil. Minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukan (baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern) banyak ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat

mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu. Efek negatif dari minuman keras tersebut mampu mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana

#### 8. Faktor Lemahnya Keimanan

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan menjadi salah satu faktor utama atau yang paling mendasar sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku FS memberikan keterangan saat diwawancarai oleh peneliti bahwa, pelaku memiliki keraguan terhadap adanya Tuhan dikarenakan pelaku merasa hidup yang dijalani oleh pelaku begitu sulit sehingga dari hal tersebut kepercayaan pelaku akan adanya Tuhan mulai memudar. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas Tuhan adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan dan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia. Kurangnya keimanan para pelaku

mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

#### 9. Faktor Niat melakukan pengulangan tindak pidana

Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Di mana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan. Faktor niat mendorong pelaku FS dan EPS untuk melakukan tindak pidana. Niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. Berdasarkan keterangan pelaku (FS dan EPS) pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa keinginan pelaku melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala atau hambatan yang dialami untuk mengurangi maupun memberantas pelaku pengulangan tindak pidana akibat faktor lingkungan yaitu faktor keadaan ekonomi di lingkungan masyarakat, stigmatisasi di masyarakat, lemahnya penegakan hukum ketika terjadi suatu tindak pidana, faktor lingkungan atau

pergaulan yang tidak baik, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat memicu pengulangan tindak pidana, adanya budaya buruk di penjara saat para narapidana ditahan dapat memberikan dampak kepada para narapidana secara psikis dan mental untuk mengulangi tindak pidananya, faktor pengaruh alcohol, faktor lemahnya keimanan dan adanya niat dari para pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana karena adanya sebuah kesempatan.

#### **D. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan**

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa dalam menyelesaikan dan menanggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian yakni dengan melaksanakan Program Pembinaan Kepribadian, Program Pembinaan Kemandirian dan Asimilasi. Yang mana program-program tersebut adalah program pokok atau wajib di Lembaga Pemasyarakatan IIA Ambarawa. Bertujuan untuk memperbaiki diri narapidana dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup dan akhlak, membentuk karakter yang baik, menjadi manusia yang taat akan hukum dan berpengetahuan yang baik, mendapatkan suatu pengalaman atau ilmu baru yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan selanjutnya.

Untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan tujuan memberikan keterampilan serta pemberian program asimilasi

secara berkala terhadap narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat luar.

#### 1. Memberikan Program Pelatihan

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal - jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore dalam setiap harinya. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah program pelatihan baik terhadap petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa.

Sebagai petugas mengikuti program pelatihan merupakan keharusan karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Selama ini bentuk pelatihan yang diberikan kepada petugas hanya bersifat insidental. Di samping itu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu saja atau hanya untuk kepentingan negara saja, melainkan pelatihan tersebut diharapkan bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal kembali dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana bahwa program pelatihan bermanfaat bagi narapidana jika diikuti sungguh-sungguh dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana menginginkan pelatihan yang

benar-benar berguna dan bermanfaat bagi dirinya sebagai bekal bekerja di masyarakat, namun mereka mengungkapkan bahwa sering terkendala dengan modal untuk membuka usaha seperti pertukangan atau yang lainnya.<sup>90</sup>

Program pelatihan ini ternyata mendapat respon positif dari narapidana, karena narapidana berharap pelatihan tersebut dapat dijadikan bekal bekerja di masyarakat. Di samping pelatihan keterampilan yang diberikan oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada juga pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial maupun organisasi-organisasi sosial yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, bahwa pelatihan yang diberikan kepada narapidana oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang berupa kursus pertukangan dan menjahit dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ambarawa, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa jika dari organisasi sosial pelatihan yang diberikan berupa kerajinan tangan yang berlangsung 2 (dua) atau 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) minggu.

Menurut Pegawai Registrasi Lembaga Pemasyarakatan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh pihak LAPAS lebih diutamakan kepada narapidana yang akan habis masa pidananya, sehingga kursus atau pelatihan yang diberikannya akan berguna bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian akan bermanfaat bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana tersebut. Di samping itu, pendidikan keterampilan bertujuan untuk

---

<sup>90</sup> Eko Puji Santoso (36 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ambarawa, *Wawancara*, 14 Maret 2024

membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika selesai menjalani masa pidana mantan narapidana tersebut dapat kembali beraktifitas sebagai manusia normal tanpa adanya stigmatisasi buruk dari masyarakat sekitar, sehingga upaya tersebut dapat mengurangi potensi seorang mantan narapidana untuk mengulangi perbuatannya yang biasa disebut sebagai residivis.<sup>91</sup>

## 2. Memberikan Program Asimilasi

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan selama menjalani hukuman, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara serta narapidana harus melakukan kontrak dengan masyarakat luar. Asimilasi ini dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa kunjungan keluarga yang berlangsung 2 (dua) kali dalam seminggu pada waktu tertentu selama kurang lebih 15 menit. Kunjungan keluarga dapat memulihkan rasa percaya diri narapidana sebagai manusia yang mandiri. Dengan adanya kunjungan tersebut, narapidana tidak merasa dilupakan oleh keluarganya, dan secara psikologis hal tersebut akan membawa dampak positif pada diri narapidana. Kurangnya perhatian keluarga dapat mengakibatkan narapidana frustrasi, dan hal itu akan mempersulit pembinaan narapidana.

---

<sup>91</sup> Ilham Dhanu Surya (29 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, *Wawancara*, 14 Maret 2024.

Kunjungan keluarga kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan rutin yang berlangsung dua kali dalam seminggu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, bahwa kunjungan keluarga berlangsung pada hari Senin dan Kamis, yakni pagi hari dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIB, dan sore hari dari jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 WIB. Dan waktu yang diberikan selama 15 menit.<sup>92</sup>

Asimilasi sebagai media narapidana dengan keluarga dan masyarakat merupakan sisi penting dari pemasyarakatan. Oleh karenanya asimilasi sangat diperlukan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur bagi proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi dengan bentuk cuti seperti dijamin Undang-Undang mempunyai tujuan tertentu.

Sehubungan dengan program asimilasi tersebut menurut narapidana perlu adanya asimilasi ke dalam maupun keluar lembaga pemasyarakatan, karena dengan asimilasi semacam itu narapidana dapat berbaur dengan masyarakat sehingga narapidana merasa tidak canggung lagi apabila nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya menurut narapidana asimilasi ini sangat berguna narapidana karena dengan adanya kunjungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LSM. Maupun dari lembaga sosial lainnya yang dapat

---

<sup>92</sup> Ilham Dhanu Surya (29 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, *Wawancara*, 14 Maret 2024.

memberikan kegembiraan bagi narapidana dengan adanya hiburan, ceramah, dan mengajarkan berbagai bentuk keterampilan lainnya.<sup>93</sup>

Dengan demikian narapidana merasa terhibur dan termotivasi untuk berbuat baik serta berkarya dan timbul rasa percaya diri bagi narapidana, namun asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan masih terbatas dan terkendala, dalam artian masih terbatas dalam mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku. Sedangkan bekerja di luar lembaga pemasyarakatan masih terkendala dengan adanya kekhawatiran dari pihak lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana maupun kurangnya kepercayaan masyarakat kepada narapidana yang masih sangat potensi untuk melakukan kejahatan.

Perlunya asimilasi bagi narapidana sebelum benar-benar kembali ke dalam masyarakat bertujuan untuk mencegah kecenderungan pemberian cap atau stigmatisasi negatif dari masyarakat dan ditolaknya mantan narapidana untuk kembali menjadi fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Adanya pemberian cap negatif dari masyarakat tersebut merupakan beban tersendiri bagi seorang mantan narapidana. Dikatakan demikian karena menurut prinsip pemasyarakatan, terpidana dihukum dalam lembaga pemasyarakatan tidak dimaksudkan membuat mereka lebih jahat, namun sebaliknya mendidik agar mereka menjadi manusiamanusia yang lebih baik, namun kadang mereka menerima penolakan tersebut dari masyarakat karena dengan status yang disandanginya sebagai bekas narapidana. Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu

---

<sup>93</sup> Rustam (46 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, Wawancara, 14 Maret 2024

memojokkan mereka sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, hal ini seperti dikatakan oleh Rinny Nitibaskara :

Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat terpaksa memilih comeback atau kembali bergelut ke dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum tentu mereka senang. Kontrol sosial yang tidak berada pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka mengisolirnya dari masyarakat umum. Terjadinya proses stigmatisasi yang menempatkan individu sebagai tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.<sup>94</sup>

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan proses pemasyarakatan narapidana tidak sebatas dinding tembok penjara saja, sebagaimana dikatakan oleh Loebby Loqman, bahwa proses pembinaan narapidana :

Tidak terhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan setelah menjalani masa pidananya, akan tetapi masih berlanjut di dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan menerimanya. Suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat bahwa seseorang yang pernah dipidana, merupakan orang yang harus dijauhan masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintanya Surat Kelakuan Baik bagi mereka yang melamar pekerjaan. Jika jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang pernah melakuka kejahatan akan menonjol.

---

<sup>94</sup> Ronny Nitibaskara, *Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998), halaman

Dengan demikian sepatutnya masyarakat tidak menjadi hakim terakhir, karena lembaga pemasyarakatan fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana tetapi juga tempat pembinaan. Di samping itu, ada kelemahan pada Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak menegaskan bahwa bila pelaku kejahatan telah menjalani seluruh masa pidananya, maka tidak boleh lagi ada stigma atau penolakan keras dari masyarakat terhadap narapidana yang hendak kembali ke dalam masyarakat.

Kecenderungan seperti ini, menunjukkan semakin sempitnya kesempatan bekas narapidana memperbaiki dirinya. Padahal pendidikan keterampilan yang dijalani narapidana di lembaga pemasyarakatan belum tentu sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka jalani ketika keluar nanti. Ada kecenderungan tinggi bahwa bekas narapidana itu ditolak kembali ke masyarakat. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana apapun itu di mata masyarakat, maka pelakunya setelah selesai menjalani pidana cenderung tidak diterima. Di sini ada perbedaan ada mencolok, walaupun nyata-nyata bahwa pelaku telah melakukan suatu pembelaan harga diri dan dinyatakan bersalah dari segi hukum pidana sebagai tindakan membela kehormatan.

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pembinaan umum narapidana. Pembinaan umum terhadap narapidana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

1. Tahap pertama (dimulai sejak diterima dan didaftar hingga sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sisa pidana yang harus dijalani.
  - a) Pada tahap ini narapidana berada dalam pembinaan dengan tingkat keamanan maksimum dan pembinaannya dilaksanakan dalam LAPAS

b) Pembinaan yang dilaksanakan :

- 1) Pendidikan disiplin dapat berwujud mematuhi semua jadwal kegiatan yang ditentukan oleh LAPAS secara umum maupun dalam pelaksanaan program pembinaan, di samping itu diberikan pula penyuluhan hukum.
- 2) Pendidikan umum yang antara lain dapat berwujud :
  - a. Pemberantasan 3 (tiga) buta, yaitu buta aksara, buta baca dan buta angka;
  - b. Pendidikan utama (SD, SMP, SLTA);
  - c. Kursus-kursus.
- 3) Pendidikan agama atau kerohanian mental spiritual yang antara lain dapat berwujud :
  - a. Pelajaran atau ceramah agama;
  - b. Sholat berjama'ah kebaktian;
  - c. Budi pekerti dan kepribadian;
  - d. Penataran
- 4) Latihan keterampilan kerja yang antara lain dapat berwujud:
  - a. Kursus montir;
  - b. Kursus pertukangan kayu
  - c. Kursus las karbit dan las listrik;
  - d. Kursus lain-lainnya.

- 5) Pemberian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya
- 6) Adaptasi dan pembauran sosial yang antara lain dapat berwujud:
  - a. Kunjungan keluarga, saudara-saudaranya;
  - b. Kunjungan badan-badan sosial, perkumpulan olahraga dan perkumpulan kesenian;
  - c. Mengirim dan menerima surat sewaktu-waktu.
- 7) Rekreasi yang antara lain dapat berwujud:
  - a. Olahraga
  - b. Kesenian;
  - c. Membaca buku dan lain-lain

2. Tahap kedua. Pada tahap ini narapidana berada dalam pembinaan dengan tingkat keamanan medium yang pembinaannya dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Diantaranya :

- a) Pembinaan yang dilaksanakan di dalam LAPAS berwujud sama dengan yang dilaksanakan di dalam LAPAS pada setiap pertama dan dapat bersifat pengulangan, penyegaran atau peningkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kunjungan keluarga;
  - 2) Kunjungan badan-badan sosial;
  - 3) Mengirim surat
- b) Pembinaan yang dilaksanakan di luar LAPAS dapat berwujud:
  - 1) Belajar di tempat-tempat latihan kerja milik LAPAS (pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya);

- 2) Bekerja (produktif) di tempat-tempat pekerjaan milik LAPAS (pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya);
- 3) Program-program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan pengawalan dan kembali ke LAPAS setelah selesai;
- 4) Cuti 2 x 24 jam;
- 5) Cuti berikutnya dilaksanakan masing-masing selang tenggang waktu 3 (tiga) bulan

**3.** Tahap ketiga. Tahap ketiga dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga 2/3 (dua pertiga) dari sisa pidana yang harus dijalani. Pada tahap ini narapidana berada dalam pembinaan dengan tingkat pra minimum yang pembinaannya dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar LAPAS

- a) Pembinaan dilaksanakan di dalam LAPAS berwujud sama dengan yang di dalam LAPAS pada tahap pertama dan dapat bersifat pengulangan, penyegaran atau peningkatan dengan ketentuan :
  - 1) Kunjungan keluarga;
  - 2) Kunjungan badan-badan sosial
  - 3) Mengirim surat.
  - 4) Belajar di tempat-tempat latihan kerja milik LAPAS (pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya)
  - 5) Bekerja (produktif) di tempat-tempat pekerjaan milik LAPAS (pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan dan lain-lain sebagainya);

- 6) Program-program pembinaan tersebut dilaksanakan dengan pengawalan dan kembali ke LAPAS setelah selesai;
- 7) Cuti 2 x 24 jam; 48 h) Cuti berikutnya dilaksanakan masing-masing selang tenggang waktu 3 (tiga) bulan

### 3. Memberikan Program Pembinaan

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak bersangkutan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambarawa, mengatakan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar.<sup>95</sup>

Narapidana yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa memberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan

---

<sup>95</sup> Ilham Reza Al Habieb (29 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa, *Wawancara*, 15 Maret 2024.

Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani WBP yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu; kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat narapidana berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 hari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan WBP berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi WBP tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Dalam membina narapidana, dapat digunakan banyak metode pembinaan. Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar dapat secara efektif dan efisien diterima oleh narapidana dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berpikir maupun dalam bertindak. Penyampaian materi dalam pembinaan bukan hanya dilakukan asal dapat menyapaikan, atau dengan kata lain berdasar ketentuan kemampuan

pembawa materi, tetapi harus juga diperhatikan sampai seberapa jauh kesiapan para narapidana dalam menerima materi pembinaan.

Narapidana adalah suatu masyarakat yang sangat heterogen, yang terdiri dari berbagai macam manusia, dengan segala karakteristik, latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya yang sering kali tidak sama. Dengan demikian, maka penyampaian materi harus melihat banyak sudut pandang. Maksud pembinaan yang sama, dapat disampaikan secara berbeda kepada narapidana. Sebab itu dalam membina narapidana, diperlukan banyak sekali metode penyampaian materi pembinaan, baik metode itu digunakan secara sendiri-sendiri atau digabungkan. Pembina narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan, sebelum melakukan pembinaan. Pembina narapidana tidak dapat menyamaratakan pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen.

Penelitian awal untuk memulai pembinaan bagi narapidana, harus dilakukan pada saat narapidana memasuki ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan. Penelitian harus akurat, dengan metode yang benar, sehingga setiap narapidana dapat menerima metode pembinaan yang dilakukan oleh para pembina. Situasi pembinaan harus dipertimbangkan sebelum suatu pembinaan berlangsung. Baik situasi lingkungan tempat pembinaan berlangsung, atau situasi kejiwaan dari narapidana yang dibina. Situasi pembinaan seringkali tidak diperhatikan oleh para pembina, bukan saja dalam pembinaan narapidana, tetapi juga dalam pendidikan formal di luar lembaga pemasyarakatan/rutan. Sehingga sering didengar bahwa

anak didik hanya mampu menyerap 60% dari materi pendidikan yang diberikan oleh para pendidik.

Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan, agar narapidana dapat larut dan mencintai materi pembinaan dengan sempurna. Situasi kejiwaan narapidana, kekacauan pikiran terhadap segala sesuatu, misalnya terhadap keluarga di rumah, terhadap hubungan dengan sesama narapidana, dihilangkan dan dapat dengan serius menerima materi pembinaan dan dapat mengikuti pembinaan dan dapat mengikuti pembinaan dengan tuntas. Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diikuti dalam uraian berikut :

#### 1. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dalam kehidupan sehari-hari, apakah narapidana atau orang biasa, akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh oleh situasi. Apakah situasi itu adalah situasi alam, sosial, kejiwaan, atau yang lain. Dengan mengetahui situasi dalam pembinaan, dapat kita berikan pendekatan dalam pembinaan, menurut kebutuhan pembinaan bagi narapidana, yaitu :

- a. Pendekatan dari atas (top down approach)
- b. Pendekatan dari bawah (bottom up approach)

#### 2. Pembinaan Perorangan (Individual Treatment)

Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secara sendirisendiri. Seperti halnya dalam pendidikan di sekolah taman kanak-kanak, seorang guru taman kanak-kanak akan menggunakan pembinaan terhadap anak

didik, secara kelompok, tetapi juga secara perorangan. Hal ini disebabkan tingkat kematangan setiap anak didik tidak sama.

Demikian pula dalam pembinaan lembaga pemasyarakatan, tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap-tiap narapidana tidaklah sama. Ketidaksamaan ini menuntut diterapkannya pembinaan secara perorangan. Dalam pembinaan narapidana, pembinaan perorangan sering tidak atau kurang diperhatikan oleh para pembina. Para pembina lebih suka mengadakan pembinaan secara kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap lebih cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampaiannya. Padahal dari segi keefektifan dan keefisienan pembinaan, pembinaan secara perorangan akan jauh lebih mengena.

### 3. Pembinaan Secara Kelompok

Di samping pembinaan secara perorangan, narapidana dapat juga dibina secara kelompok, baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pihak pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh narapidana. Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya-jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim (team building). Pemilihan metode tergantung kepada materi yang disajikan tujuan yang hendak dicapai dari proses pembinaan. Metode yang digunakan tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat digabungkan sesuai dengan kondisi pembinaan dan tujuannya. Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok. Jadi bukan hanya pembina saja yang aktif melainkan narapidana yang dibina juga harus aktif.

Narapidana yang pasif harus ditumbuhkan sehingga ikut aktif dan berprestasi dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina melainkan juga dapat juga datang dari narapidana itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan kepribadian dan kemandirian. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkah laku narapidana residivis. Ruang lingkup dari pembinaan terbagi dalam 2 (dua) bidang yaitu :

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya baik perbuatan yang benar maupun yang salah. Dalam ruang lingkup pembinaan kepribadian dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan/program seperti mengikuti ceramah agama pada pagi hari dan sholat berjamaah pada siang hari di Musholla setiap harinya. Sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadhan juga sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kebaktian setiap hari di Gereja bagi narapidana yang beragama Kristen juga sembahyang di Vihara bagi narapidana yang beragama Budha.
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui penataran, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga

negara yang baik dan berbakti pada bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti dan negara adalah sebagian dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya tersebut diwujudkan dalam bentuk mengikuti upacara Bendera setiap hari Senin pagi.

- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir para Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama menjalani masa pemidanaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan pemerintah agar dapat diterapkan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan formal yang paling mudah dan murah seperti kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar misalnya ; menonton TV, mendengar radio yang disediakan di tempat yang khusus, membaca koran, majalah, buku-buku. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal diupayakan cara belajar melalui kejar paket A.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka

menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan terbentuknya prilaku warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun diselenggarakan secara langsung yaitu penyuluh berinteraksi langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan

5) Pembinaan pengintegrasian diri dalam masyarakat, pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar dimana dia tinggal

b. Pembinaan Kemandirian yang Diberikan Melalui Program-Program :

1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri pembinaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerajinan tangan, industri dan rumah tangga. Seperti membuat hiasan dinding, membuat boneka, merangkai bunga, membuat keset kaki dari kain perca, menerima jahitan, memasak dan lain-lain sebagainya.

2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi seperti, membuat kue baik kue basah maupun kue kering, makanan ringan.

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing dalam hal ini bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat tersebut seperti kemampuan di bidang seni misalnya ; bernyanyi, menari, bermain gitar atau membaca puisi dan semua bakat tersebut akan ditampilkan apabila ada acara.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian seperti ; menanam ubi, jagung, sayur-sayuran, maupu bunga dan beternak ayam.

Secara garis besar program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa disesuaikan dengan hobi dan bakat masing-masing dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan secara berkelompok maupun secara perorangan. Kegiatan pembinaan tersebut berupa :

- 1) Bidang Kerohanian
- 2) Bidang Jasmani
- 3) Bidang Pendidikan Umum

Untuk mendukung program pembinaan tersebut maka disediakan fasilitasfasilitas pendukung seperti :

- 1) Bidang Kerohanian Adanya tenaga-tenaga yang bersifat sosial keagamaan atau dengan kata lain lembaga pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan pihak luar dalam hal melakukan pembinaan spiritual narapidana tersebut. Selain itu fasilitas pendukung

seperti Mushollah, Gereja kecil sebagai tempat kebaktian dan Vihara kecil juga disediakan, serta diatur jadwal-jadwal kegiatan spiritual yang diadakan setiap harinya.

- 2) Bidang Jasmani Disediakan lapangan olahraga, peralatan-peralatan olahraga, tape dan kaset untuk senam kesegaran jasmani setiap hari.
- 3) Bidang Keterampilan dan Pendidikan Umum Ruangan khusus untuk melaksanakan Program Kejar Paket A
- 4) Tersedianya poliklinik dengan tenaga medis 1 (satu) orang perawat kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis beserta obat-obatan

Wujud pembinaan tersebut diatas merupakan wujud pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS yang disebut juga dengan intramural. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan di luar LAPAS disebut eksramural yang dikenal dengan asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Bagi narapidana interaksi sosial dengan masyarakat mutlak diperlukan. Oleh karena tahap pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah sebagai kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan yang retak dengan masyarakatnya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat sehingga tidak boleh ditinggalkan. Pembinaan narapidana ketika menjelang bebas dimaksudkan untuk mengurangi efek negatif sebagai akibat pengasingan selama berada di lembaga

pemasyarakatan serta membantu narapidana dalam menyesuaikan dirinya ke dalam kehidupan masyarakat.

Dari gambaran tentang program pembinaan narapidana tersebut penulis berpendapat bahwa pembinaan narapidana tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual belaka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan tetapi juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan keahlian. Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya, dan kembali ke masyarakat keahlian tersebut dapat dijadikan bekal usaha apalagi bagi narapidana yang berlatar belakang tidak mempunyai keahlian sebagai modal kerja.

Program pembinaan sebagaimana disebutkan di atas, jika dapat terealisasi dengan baik akan sangat bermanfaat sebagai bekal narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan harapan tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. Tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan program pembinaan seperti disebutkan di atas bukanlah hal yang mudah. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, juga kualitas dan kuantitas para petugas LAPAS, partisipasi masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap yang menunjukkan bersedia menerima keluarga narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya terutama anggota keluarga narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Dukungan fasilitas dan dana juga merupakan faktor yang sangat menentukan terealisasinya atau tidaknya program pembinaan yang telah diprogramkan

#### 4. Melalui Upaya Preemptif

Upaya preemptif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu: 1) Moralistik, dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain. 2) Abolisionistik, adalah dengan cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Pola penanggulangan secara Preemptif ini dapat seperti penanganan setiap gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), maka akan lebih baik dilakukan pencegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatankegiatan edukatif dengan sasaran faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari kejahatan, sehingga terciptanya kondisi perilaku. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi resdivis tindak pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif.<sup>96</sup>

#### 5. Melalui Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya apa saja yang harus

---

<sup>96</sup> Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Revika Aditama, Bandung Halaman 11

dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian a. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Upaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan antara lain : 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. 2) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil agar tidak melakukan kejahatan.<sup>97</sup>

#### 6. Melalui Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas. Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku: a. Pencegahan yang bersifat langsung Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain: 1) Perbaikan

---

<sup>97</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan.

lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi: 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman. 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.<sup>98</sup>

a. Pencegahan melalui Perbaikan Lingkungan

- 1) Perbaikan sistem pengawasan.
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

b. Pencegahan melalui Perbaikan Perilaku

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
- 2) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas. Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa masalah kejahatan adalah salah satu

---

<sup>98</sup>E.Y. Kanten dari S.R sianturi 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Staria Grafika. Jakarta, halaman 25

masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya – upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan yaitu dengan memberikan program pelatihan supaya skill dan keterampilan para narapidana dapat semakin berkembang, memberikan program asimilasi, memberikan program pembinaan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani, melakukan upaya preemtif ( pencegahan ), upaya preventif maupun upaya represif untuk menekan dan mengurangi angka pelaku pengulangan tindak pidana kriminal tidak bertambah

---

<sup>99</sup> Marpaung, Leden. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta halaman 44

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum yang mengatur terkait pengulangan tindak pidana ada pada pasal Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP karenanya tinjauan hukum pengulangan tindak pidana akibat faktor lingkungan ada pada penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dan pemberian Asimilasi untuk menghilangkan citra buruk Lembaga Pemasyarakatan dan mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dapat mengukur efektifitas pola pembinaan lembaga permasyarakatan dalam menghilangkan rasa para narapidana dalam melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Terdapat 9 Kendala atau hambatan yang dialami untuk mengurangi maupun memberantas pelaku pengulangan tindak pidana akibat faktor lingkungan yaitu faktor keadaan ekonomi di lingkungan masyarakat, stigmatisasi di masyarakat, lemahnya penegakan hukum ketika terjadi suatu tindak pidana, faktor lingkungan atau pergaulan yang tidak baik, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat memicu pengulangan tindak pidana, adanya budaya buruk di penjara saat para narapidana ditahan dapat memberikan dampak kepada para narapidana secara psikis dan mental untuk mengulangi tindak

pidananya, faktor pengaruh alcohol, faktor lemahnya keimanan dan adanya niat dari para pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana karena adanya sebuah kesempatan.

3. Upaya – upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kriminal akibat faktor lingkungan yaitu dengan memberikan program pelatihan supaya skill dan keterampilan para narapidana dapat semakin berkembang, memberikan program asimilasi, memberikan program pembinaan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani, melakukan upaya preemtif ( pencegahan ), upaya preventif maupun upaya represif untuk menekan dan mengurangi angka pelaku pengulangan tindak pidana kriminal bertambah.

## **B. Saran**

1. Pihak lembaga permasyarakatan maupun pihak pemerintahan terkait harus melakukan pembinaan dan pengawasan dengan sebaik – sebaiknya sesuai dengan norma dan aturan perundang – undangan yang berlaku sehingga implementasi penerapan peraturan hukum dapat menimbulkan dampak yang baik dengan berkurangnya pengulangan tindak pidana demi terciptanya kepastian hukum, perlu segera diterbitkan regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangan kejahatan (residive) yang selama ini pengaturannya masih terbatas di dalam KUHP
2. Diharapkan adanya sebuah program yang dapat merubah pola pikir masyarakat yang mendukung setiap pelaksanaan program pembinaan

eksternal lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menimbulkan sikap positif, dimana dibantu sikap positif tersebut dapat membantu mantan narapidana untuk hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

3. Diharapkan kedepannya program – program dalam rangka untuk mengatasi dan mengurangi pelaku pengurangan tindak pidana dapat lebih diperbanyak lagi dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Josias Simon R, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Bandung : CV Karya Putra Darwati, 2012.
- A.S. Alam & Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010.
- Abdillah, Pius & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2016
- Abidin, Zainal Farid. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Dirdjosisworo, Soejdono. *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Bandung : Armico 1986.
- E.Y. Kanten dari S.R sianturi *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Staria Grafika, 2002.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Revika Aditama, 2011.
- Gunadi,dkk. *Penologi dan Pemasarakatan*, Jakarta : Adhi Sarana Nusantara, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur : 2017
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta , 2008.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hussein, Syafruddin. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Medan : Fakultas Hukum Sumatra Utara, 2003.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2011.

- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995.
- M. Holyone N Singadimeja, dkk. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Selatan : Adhi Sarana Nusantara, 2019/
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Marpaung, Leden. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1982.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : PT Bina Aksara. 1987.
- Nitibaskara, Ronny. *Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1998
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Bandung : Penerbit Peradaban, 2001.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, Medan : CV. Pustaka Prima, 2017,
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2012
- Panjaitan, Petrus Irawan. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011,
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta-Bandung : PT.Eresco, 2001.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Reksodiputro, Arjono. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3*, Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Samosir, Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sastrasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama 2010,
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto, 1990.

- Sudirman, Didin. *Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan*, Depok : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006
- Sugono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sukmadinata, Nana Syaudih. *Penelitian*, Bandung : UPI dan remaja Rosda Karya, 2007.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Prestasi Pustaka, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

#### **Jurnal/Skripsi/Penelitian Sebelumnya**

- Adrianus Meliala, et.all, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, Artikel ini Disajikan Dalam Kerangka Kerjasama Antara Tim Penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Development, Jakarta, 2009
- Amin, Nurul Munawwaroh.2022. *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*. Thesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Darmansya, Muhammad Wahyu.2014. *Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin
- Deaprilis, Elqisthi.2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Narapidana Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive) Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Nomor : 442/Pid.B/2012/Pn.Kwg)*. Skripsi. Karawang: Universitas Singaperbangsa.

- Missa, Dortia Maya, dkk. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Pencurian (Residive) Di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang*. JHO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO) Volume 1, Issue 3 (Juli 2023), PP 72-98 e-ISSN: 1907-591X, p-ISSN: 2442-3084.
- Gunawan, Ahmad & Mitro Suboto.(2022). *Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 Di Lapas Kelas II A Bengkulu*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2
- Hidayat, Taufik.2020. *Pengulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Cipinang*. Skripsi. Makassar : Universitas Bosowa.
- Prakoso, Tjahyo Adji.2018. *Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ramadahani, Fajar.2022. *Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) Menurut Perspektif Siyash (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota bumi lampung Utara)*.Skripsi.Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rivaldi, Aldo.2021. *Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi)*. kripsi. Jambi : Universitas Batanghari.
- Sarik, Simon.2018. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambon*. Skripsi. Ambon : Universitas Pattimura.
- Savira Afra Yulianhari, 2020. *Efektifitas Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19*. National Law Confrence For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika),  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika),  
serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak (UU SPPA).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – undang  
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang  
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat  
dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  
Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak

#### **Website ( Internet )**

[http://repository.unika.ac.id/27366/4/21.C2.0044-Fanny%20Jeane%20Tomasoa-  
BAB%20III\\_a.pdf](http://repository.unika.ac.id/27366/4/21.C2.0044-Fanny%20Jeane%20Tomasoa-BAB%20III_a.pdf) diakses 10 Maret 2024 Pukul 16.41 WIB

[https://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-  
dan-tata-nilai](https://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai) diakses 10 Maret 2024 Pukul 16.54 WIB

[https://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-  
kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi](https://lapasambarawa.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi) diakses 10 Maret 2024 Pukul 17.08  
WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/>  
diakses pada tanggal 30 April 2024 Pukul 18.48 WIB

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### 1. Lampiran Berita Acara Seminar Proposal



YAYASAN UNDAKIS KABUPATEN SEMARANG  
**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180. Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

#### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 10.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Pembimbing Utama Dan Dosen Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Tahun Akademik 2023/2024.

1. Nama : **Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**  
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala / IV b  
Jabatan : **Reviewer Utama**
2. Nama : **Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**  
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala / IV b  
Jabatan : **Reviewer Pembantu**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Muhammad Yusuf Bachtiar**  
NIM : 20.11.0003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Proposal : Tinjauan Aspek Hukum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Kriminal Yang Diakibatkan Pengaruh Lingkungan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa).

telah selesai mengikuti review proposal skripsi periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan **diperkenankan / tidak diperkenankan\***) melanjutkan proses skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Reviewer Utama

**Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.**

Reviewer Pembantu

**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

Dekan

**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**

\*) coret salah satu oleh Tim Review

## 2. Lampiran Hasil Wawancara Penulis Dengan salah satu responden narapidana Residivis

### A. Wawancara dengan Narapidana pada tanggal 14 Maret 2024

- Penulis : Siapa nama anda dan berapa usia anda saat ini?  
Narapidana : Nama saya Eko Puji Santoso, saya 36 tahun  
Penulis : Mohon maaf sebelumnya, mengapa anda bisa menjalani masa pembinaan di LP ini? Apa kasus anda?  
Narapidana : Oh, gak apa-apa mas. Saya terjerat kasus pencurian dengan kekerasan mas yang yang mengakibatkan korban luka berat  
Penulis : Lalu berapa lama anda divonis? Sudah berapa lama anda menjalani masa pembinaan disini (LP)?  
Narapidana : Saya divonis 6 tahun, kira-kira sudah menjalani masa pembinaan disini (LP) selama 3 tahun 2 bulan  
Penulis : Apakah Ini Tindak Pidana Pertama yang Anda lakukan, mas?  
Narapidana : Bukan Mas, Ini yang Kedua, dulu yang pertama juga melakukan tindak pidana dengan kekerasan hingga membuat korbannya luka cukup parah pada saat itu saya dijatuhi vonis 5 Tahun 10 Bulan  
Penulis : Mengapa Anda Melakukan Tindak Pidana yang sama ?  
Narapidana : Iya Awalnya Karena lingkungan Pergaulan Saya mas yang isinya Orang – orang ndak jelas gitu, terus pada saat kejadian saya diajak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di kawasan Ungaran Timur yang sepi, teman teman saya bilang hasilnya lumayan kalo dijual bisa buat minum minum sama main wanita,  
Penulis : apakah ada faktor lain yang membuat anda melakukan pengulangan tindak pidana?  
Narapidana : iya selain itu Faktor yang mempengaruhi kami melakukan pengulangan tindak pidana pencurian karena tidak adanya pekerjaan dan lapangan pekerjaan buat kami setelah bebas/keluar dari masa menjalani hukuman di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Ambarawa. Sulitnya mencari dan menemukan pekerjaan membuat kami frustrasi dan kecewa karena tidak ada yang mau menerima kami sebagai karyawan/pekerja dikarenakan status kami sebagai mantan narapidana itu sangat sulit kami terima dan pada akhirnya kami terpaksa melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Kami sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi karena tidak adanya pekerjaan serta desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang setiap waktu dan setiap hari harus dijalani dan dihadapi mau tidak mau kami terpaksa melakukan pengulangan tindak

- pidana pencurian, yang mana dari semua itu setidaknya bisa mendapatkan penghasilan dan bertahan hidup”
- Penulis : Bagaimana perlakuan petugas pembinaan terhadap terhadap Anda dkk yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana ?
- Narapidana : ya perlakuan para petugas sudah sesuai dengan aturan yang ada tidak ada yang direndahkan maupun tidak ada yang diistimewakan
- Penulis : Bagaimana hubungan saudara dengan warga binaan non residivis ?
- Narapidana : hubungan kami baik jarang ada perselisihan, mas
- Penulis : Lantas Bagaimana pola pembinaan disini (LP) menurut anda?
- Narapidana : Yah, kami-kami sebagai narapidana mendapatkan pembinaan yang cukup baik oleh petugas disini, meskipun kami rasakan masih banyak kekurangan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan bimbingan tenaga ahli, jarang sekali kami mendapatkan seminar-seminar atau pendidikan yang terkait dengan ketrampilan dan kerajinan. Biasanya untuk kegiatan ketrampilan dan kerajinan tangan, kami hanya diberikan arahan dan pelajaran dari petugas-petugas LP.
- Penulis : Lalu menurut pendapat anda, apakah pembinaan tersebut cukup memenuhi kebutuhan anda dan teman-teman disini (LP) dalam mengisi waktu luang dan mengasah ketrampilan serta keahlian anda?
- Narapidana : Kalau untuk mengisi waktu luang sih saya rasa sudah lebih dari cukup, karena disini (LP) banyak kegiatan-kegiatan yang diciptakan dan dilaksanakan oleh petugas untuk kami. Tetapi kalau untuk mengasah ketrampilan dan keahlian tentunya tidak cukup. Karena tenaga ahli yang memberikan kami pelatihan juga sangat terbatas mas..
- Penulis : Adakah efek atau dampak kegiatan yang diterapkan disini (LP) terhadap pribadi anda?
- Narapidana : Oh.. iya mas, kegiatan-kegiatan yang ada disini (LP) khususnya menjahit, pembudidayaan tanaman hias dan sayur-mayur, dan pembuatan tas. Semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, yang mana tidak terfikir untuk mengikuti kegiatan itu sebelumnya.

Penulis : Apakah Setelah keluar Dari sini anda akan kembali mengulangi melakukan tindak pidana yang sama seperti sebelumnya?

Narapidana : belum tahu mas, tergantung nanti bagaimana lingkungan sekitar apakah masih mau menerima dan merangkul kembali kehadiran saya atau tidak, dan juga tergantung nanti bagaimana kesibukan saya membuat saya berkumpul dengan teman teman lama atau tidak

Penulis : Yang terakhir, apa kesan dan pesan anda selama menjalani masa pembinaan disini (LP)?

Narapidana : Yaa.. saya sangat berterima kasih kepada para petugas disini atas bimbingan mereka, saya menjadi punya keahlian yang bisa menjadi modal saya menghadapi saingan di dunia kerja yang sekarang ini ketat, apalagi terhadap saya yang sudah pernah menjalani masa pembinaan di LP, pasti lebih susah cari kerja. Pesan saya, mudah-mudahan kedepannya lebih beragam lagi kegiatan yang dilaksanakan dan bisa secara rutin dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang mendatangkan langsung tenaga ahlinya supaya lebih efektif

Penulis : Baik, terima kasih banyak ya mas anda sudah bersedia diwawancara?

Narapidana : Ya sama-sama mas.

B. Wawancara dengan Narapidana Staf Lapas Kelas II A Ambarawa 15 Maret 2024

Penulis : Selamat Siang mas, bisa perkenalkan nama, usia dan bagian apa di Lapas Kelas II A Ambarawa

Staf Lapas : Baik mas, Nama Ilham Reza al Habieb biasa dipanggil habib usia saya 29 tahun saat ini saya bertugas sebagai sipir di Lapas Kelas II Ambarawa

Penulis : Menurut anda apa yang menjadi faktor narapidana mengulangi perbuatan tindak pidana mereka ?

Staf Lapas : iya mungkin Faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana pencurian bisa jadi mereka dapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Karena, mereka sesama narapidana itu sering bertemu, sering bertukar pikiran dan mungkin bisa saling menimba ilmu satu dengan yang lainnya tentang kejahatan. Kami sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa juga tidak bisa mengawasi seluruhnyanarapidana selama 24 jam full, karena masih adanya beberapa kendala misalnya, kendala dari sarana dan prasana, baik itu kekurangan jumlah petugas maupun over kapasitasnya penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Akibatnya,mereka salah arah dan justru menjerumuskan mereka kembali untuk melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum. Akan tetapi, kami sebagai petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, akan tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan dan langkah-langkah untuk mengarahkan narapidana kepada hal-hal positif seperti, pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang mana tujuannya adalah untuk pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dan pembekalan bagi narapidana dan narapidana residivis agar mereka nanti setelah bebas/keluar dari masa hukumannya bisa membentuk sifat yang berguna dan bermanfaat di masyarakat dengan harapan supaya narapidana itu tidak lagi melakukan pengulangan kejahatan. Terkait narapidana yang masih tetap juga melakukan kejahatan ulang setelah mendapat pembinaan tersebut, itu semua balik lagi ke dalam diri mereka sendiri”

Penulis : apakah dari Lingkungan masyarakat sendiri dapat memberikan pengaruh untuk para narapidana mengulangi tindak pidananya ?

Staf Lapas : ya mas, Stigma masyarakat atau pandangan buruk terhadap mantan narapidana bisa membentuk penyebab paling mempengaruhi terjadinya pengulangan pencurian, karena kawasan masyarakat juga bisa membuat tempat terakhir pada mantan narapidana, sehingga jika masyarakat menerima mantan narapidana kembali juga dapat menolong mereka dengan memajukan kemampuan dan setelah mereka dapatkan sewaktu pada Lembaga Pemasyarakatan berharap agar bisa menemukan pekerjaan. Hendak sebaliknya, jika terjadi penolakan terus maka bisa berakibat buruk pada mantan narapidana mereka berpikir tidak mendapatkan hal baik seperti menjalankan kehidupan lainnya. Berakibat timbulnya pikiran stress pada mantan narapidana dan juga dikucilkan, juga kondisi itu sangat berpotensi juga berdampak buruk bagi mantan narapidana kembali akhirnya melakukan kejahatan sebagai jalan akhir untuk agar bertahan hidup”

Penulis : Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab paling berpengaruh kepada narapidana yang melangsungkan pengulangan tindak pidana pencurian yaitu stigma atau pandangan buruk atau cap yang buruk dari masyarakat terhadap mantan narapidana yang keluar masuk dari penjara merupakan orang yang jahat dan perlu dijauhi. Akibat penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana bisa berdampak buruk bagi kehidupan mantan narapidana itu sendiri sebab memikirkan bahwa dirinya orang jahat juga dijauhi dan pada gilirannya yang lebih besar lagi mantan narapidana bisa kembali melakukan pengulangan

kejahatan dengan cara akhir agar bisa melanjutkan hidupnya, begitu ya mas kurang lebihnya ?

Staf Lapas : iya mas betul

Penulis : Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Ambarawa? Apakah pembinaannya sama dengan narapidana umum atau ada perbedaan ?

Staf Lapas : proses pelaksanaan pembinaan secara bertahap, tidak ada perbedaan

Penulis : Apakah proses pembinaan terhadap narapidana residivis di lapas kelas II A Ambarawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

Staf Lapas : ya sudah

Penulis : menurut anda upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak lapas untuk meminimalisir para narapidana mengulangi tindak pidananya?

Staf Lapas : iya pihak lapas telah melaksanakan Program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian merupakan wajib diikuti oleh seluruh narapidana di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai upaya pencegahan pengulangan kejahatan. Selain itu, narapidana agar menjadi manusia yang mempunyai kemandirian, dan bermanfaat, manusia yang tahu akan potensi diri dan manusia yang percaya diri. Dengan demikian, narapidana yang telah mendapatkan program pembinaan tersebut bisa berguna, bisa bekerja dari bekal atau keahlian yang mereka dapat sewaktu di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, sehingga seusai menjalani hukuman narapidana bisa kembali melakukan aktifitas berperilaku baik tidak berpikir kotor pada masyarakat, sulitnya mencari pekerjaan dan pengaruh-pengaruh buruk lainnya yang bisa

menjerumuskan mereka kembali dalam melakukan pegulangan kejahatan

Jadi Dapat dikatakan bahwa, dari Program Pembinaan Kemandirian dan Program Pembinaan Kepribadian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Jambi, bahwa lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata menjadi bertujuan dengan menghukum orang atau menjadi pembalasan bagi tersangka kejahatan, bisa menerapkan menjadi ruang bagi narapidana jika nanti se usai keluar pada lembaga pemasyarakatan bisa membentuk karakter yang baik, juga tidak melaksanakan perbuatan yang membuat kejahatan dan meresahkan pada orang lain juga perbuatan yang bisa mengganggu kenyamanan hidup masyarakat

Penulis : Baik Mas terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancara

Staf Lapas : Sama – Sama mas.

### 3. Lampiran Pedoman Wawancara

#### a) Wawancara dengan Narapidana tanggal 14 Maret 2024

- 1) berapa lama anda divonis? Sudah berapa lama anda menjalani masa pembinaan disini (LP)?
- 2) Apakah Ini Tindak Pidana Pertama yang Anda lakukan?
- 3) Mengapa Anda Melakukan Tindak Pidana yang sama ?
- 4) apakah ada faktor lain yang membuat anda melakukan pengulangan tindak pidana?
- 5) Bagaimana perlakuan petugas pembinaan terhadap terhadap Anda dkk yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana ?
- 6) Lantas Bagaimana pola pembinaan disini (LP) menurut anda?
- 7) menurut pendapat anda, apakah pembinaan tersebut cukup memenuhi kebutuhan anda dan teman-teman disini (LP) dalam mengisi waktu luang dan mengasah ketrampilan serta keahlian anda?
- 8) Bagaimana hubungan saudara dengan warga binaan non residivis ?
- 9) Adakah efek atau dampak kegiatan yang diterapkan disini (LP) terhadap pribadi anda?
- 10) Apakah Setelah keluar Dari sini anda akan kembali mengulangi melakukan tindak pidana yang sama seperti sebelumnya?
- 11) apa kesan dan pesan anda selama menjalani masa pembinaan disini (LP)?

#### b) Wawancara dengan Narapidana tanggal 14 Maret 2024

- 1) Menurut anda apa yang menjadi faktor narapidana mengulangi perbuatan tindak pidana mereka ?
- 2) apakah dari Lingkungan masyarakat sendiri dapat memberikan pengaruh untuk para narapidana mengulangi tindak pidananya ?
- 3) menurut anda upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak lapas untuk meminimalisir para narapidana mengulangi tindak pidananya?

- 4) Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Jember? Apakah pembinaannya sama dengan narapidana umum atau ada perbedaan ?
- 5) Apakah proses pembinaan terhadap narapidana residivis di lapas kelas II A Ambarawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

4. Lampiran Data Narapidana Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Permasyarakatan Ambarawa

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berjumlah 422 orang dengan kapasitas 222 orang. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri jumlah narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kriminal adalah 13 orang akan tetapi yang di teliti oleh peneliti hanya berjumlah 5 orang. yang mana di tempatkan dalam satu ruangan atau satu kamar adapun penggolongan narapidana pengulangan tindak pidana criminal tersebut antara lain:

Tabel 1.1

Karakteristik di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambarawa

NO	Dasar Pembagian	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Perempuan	0 Orang
		Laki - Laki	5 Orang
2	Pendidikan	SD	3 Orang
		SMP	1 Orang
		SMA	1 Orang
3	Usia	P1	45 Tahun
		P2	34 Tahun

		P3	40 Tahun
		P4	31 Tahun
		P5	37 Tahun

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Tabel 1.2

Jumlah Narapidana Pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Pencurian	1 Orang
2	Pencurian dengan kekerasan	1 Orang
3	Narkotika	1 Orang
4	Penganiayaan	1 Orang
5	Pembunuhan	1 Orang

Tabel 1.3

Daftar Narapidana Pengulangan Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Ambarawa

No.	Nomor Registrasi	Nama	Perkara	Hukumam	Hukuman
				I	II
1	BI.102/2020	Fauzi Arif Wicaksono	Pembunuhan	8 Tahun	12 Tahun
2	BI.238/2023	Rizki Setyo	Pencurian	1 Tahun	2 Tahun

		Purnomo			
3	BI.163/2023	Marsudi bin Slamet Parno	Narkotika	2 Tahun	1 Tahun 6 Bulan
4	BI.196/2020	Syaifuddin bin Subakir	Penganiayaan	2 Tahun 3 bulan	3 Tahun
5	BI.202/2021	Eko Puji Santoso	Pencurian dengan Kekerasan	5 Tahun 10 Bulan	6 Bulan
6	BI.145/2019	Rustam	Penganiayaan	3 Tahun	2 Tahun 8 Bulan
7	BI.240/2022	Syarif Nur Effendi	Pemeriksaan	4 Tahun 7 Bulan	5 Tahun
8	BI.111/2023	Rahmad Idris bin Iqbal Asnawi	Pencurian	4 Tahun	4 Tahun 4 Bulan
9	BI.192/2023	Hadi Sujono bin Sutedjo	Narkotika	2 Tahun 4 Bulan	1 Tahun 9 Bulan
10	BI.223/2023	Iwan Setyo Purbowo	Pengeroyokan	3 Tahun 7 Bulan	4 Tahun 3 Bulan
11	BI.091/2023	Bagus Prasetyo	Pencurian	2 Tahun 5 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
12	BI.055/2022	Firmansyah Malik	Pembunuhan	10 Tahun	11 Tahun

13	BI.111/2021	Hendra Sarifuddin	Pencurian	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun
----	-------------	----------------------	-----------	--------------------	---------


### 5. Lampiran Gambar – Gambar



Gambar 1  
Wawancara dengan Fauzi Ari Wicaksono



Gambar 2  
Wawancara dengan Eko Aji Santoso



Gambar 3  
Keadaan Lepas